



**PUTUSAN**  
Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firmansyah Bin M. Natsir
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 37/27 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sao-sao, No. 9, Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer BKKBN

Terdakwa Firmansyah Bin M. Natsir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019

Terdakwa Firmansyah Bin M. Natsir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020

Terdakwa Firmansyah Bin M. Natsir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020

Terdakwa Firmansyah Bin M. Natsir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020

Terdakwa Firmansyah Bin M. Natsir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020

Terdakwa Firmansyah Bin M. Natsir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama ARIFAI, SH., M.H dan MUHAMMAD RIDWAN RASAK, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 17 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 17 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FIRMANSYAH BIN M. NATSIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat dan melakukan percobaan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Primair Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIRMANSYAH BIN M. NATSIR** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menetapkan Barang bukti :
  - 11 (sebelas) bungkus sachet berisi narkotika jenis shabu berat brutto  $\pm$  74,34 gram;
  - 16 (enam belas) butir extacy warna biru berat brutto  $\pm$  6,08 gram;
  - 69 (enam puluh sembilan) lembar plastic kosong;
  - 3 (tiga) batang pipet salah satu ujungnya diruncing;

Halaman 2 dari 53 Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sendok plastic;
- 1 (satu) timbangan digital warna silver merk IDEALIFE;
- 1 (satu) unit HP samsung lipat warna hitam IMEI 356805076544578 dan 356806076544576.
- 1 (satu) unit HP VIVO 1814 warna hitam biru IMEI 869452049136115, 869452049136107, Simcard 082260929011, 082291757684
- 1 (satu) unit HP Oppo warna biru metalik IMEI 865096045242013, 865096045242, Simcard 081332614114;
- 1 (satu) HP Nokia warna putih IMEI 355830092028498, 355830092028496, Simcard 0881210497143.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. 790557062 an. Firmansyah;
- 1 (satu) lembar ATM Bank BCA No. 5307 9520 2562 0684;

**Dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara  
YANCE SUPARDI als. UNDO**

Dan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus sachet berisi Narkotika jenis Shabu berat bruto  $\pm$  254,58 gram
- (satu) Dos tertulis Marina Wahua Kendari 0857 9653 4632
- 10 (sepuluh) lembar baju Kaos
- 5 (lima) gulung kecil Lakban warna Coklat
- 1 (satu) lembar kertas kecil tertulis Marina Wahua.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang Tunai Rp. 100.000

**Dirampas untuk negara**

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuaman dengan pertimbangan :

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
2. Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil, yang perlu kasih sayang dan perhatian dari seorang ayah ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Terdakwa telah mengakui akan perbuatannya dan sangat menyesali akan perbuatannya ;

Halaman 3 dari 53 Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Terdakwa sopan dipersidangan, berterus terang dan tidak berbeli-belit ;

6. Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

#### **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **FIRMANSYAH BIN M. NATSIR** pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Rumah terdakwa di Jl. Saosao No. 9 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan **YANCE SUPARDI AIs. UNDO** (berkas perkara terpisah) untuk melakukan Tindak Pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yaitu berupa narkoba jenis shabu berat brutto  $\pm 74,34$  (tujuh puluh empat koma tiga puluh empat) gram dan 16 (enam belas) butir ekstacy dengan berat brutto  $\pm 6,80$  (enam koma delapan puluh) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di pinggir jalan depan Bank Sultra Jl. Malik Raya Kota Kendari, terdakwa mengambil tempelan narkoba jenis shabu dari **YANCE SUPARDI AIs. UNDO** (berkas perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) bungkus/sachet ( $\pm 78$  gram), setelah mengambil tempelan tersebut, terdakwa membawa shabu ke rumah terdakwa selanjutnya UNDO memerintah terdakwa melalui HPnya no. 085234822533 / 081332614114



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Hp terdakwa no. 081289127897 sekitar jam 20.30 Wita, agar shabu tersebut dibuat per paket dengan rincian :

- 8 (delapan) sachet paket 5 (lima) gram;
- 2 (dua) sachet paket 15 (lima belas) gram;
- 3 (tiga) sachet paket 0,5 (nol koma lima) gram;
- 2 (dua) sachet paket 1 (satu) gram;
- 1 (satu) sachet paket 4,5 (empat koma lima) gram.

Sedangkan narkoba jenis ekstasi, terdakwa peroleh dari UNDO dengan cara ditempel pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 wita di depan Matahari dekat pohon akasia/pintu masuk Jl. Sao-sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, ekstacy tersebut terdakwa ambil sebanyak 20 (dua puluh) butir, yang kemudian terdakwa bawa ke rumah terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, UNDO menghubungi terdakwa, dan memerintah terdakwa untuk menempelkan 3 (tiga) sachet paket 5 (lima) gram (disimpan di dalam pembungkus rokok Clas Mild) dan 2 (dua) butir ekstacy, di pot bunga di depan lorong rumah terdakwa di Jl. Kalenggo Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari;
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 14.30 Wita, UNDO kembali menghubungi terdakwa dan memerintahkan untuk menempelkan 2 (dua) sachet paket 1 (satu) gram (disimpan di dalam gulungan kertas warna putih) dan 2 (dua) butir ekstacy, di depan Matahari dekat pohon akasia /pintu masuk Jl. Sao-sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari;
- Bahwa untuk melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis shabu dan ekstacy, terdakwa lakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. : LAB 4572/NNF/XI/2019 tanggal 25 Nopember 2019, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN, Kristal bening sebanyak 11 (sebelas) sachet plastic berat netto 5,2475 gram milik terdakwa (sample dari Barang bukti sebanyak /berat brutto  $\pm 74,34$  (tujuh puluh empat koma tiga puluh empat) gram)

Halaman 5 dari 53 Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) butir tablet warna biru tebal 8,35 mm dengan berat netto 0,3886 gram (sample dari Barang bukti sebanyak 16 (enam belas) butir ekstacy dengan berat brutto  $\pm$  6,80 (enam koma delapan puluh) gram) adalah benar mengandung MDMA ( $\pm$ )-N-a – dimetil -34,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

## SUBASIDAIR

Bahwa ia terdakwa **FIRMANSYAH BIN M. NATSIR** pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Rumah terdakwa di Jl. Saosao No. 9 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan **YANCE SUPARDI Als. UNDO** (berkas perkara terpisah) untuk melakukan Tindak Pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ,terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa narkotika jenis shabu berat brutto  $\pm$  74,34 (tujuh puluh empat koma tiga puluh empat) gram dan 16 (enam belas) butir ekstacy dengan berat brutto  $\pm$  6,80 (enam koma delapan puluh) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di pinggir jalan depan Bank Sultra Jl. Malik Raya Kota Kendari, terdakwa mengambil tempelan narkotika jenis shabu dari **YANCE SUPARDI Als. UNDO** (berkas perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) bungkus/sachet ( $\pm$  78 gram), setelah mengambil tempelan tersebut, terdakwa membawa shabu ke rumah terdakwa selanjutnya UNDO memerintah

Halaman 6 dari 53 Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melalui HPnya no. 085234822533 / 081332614114 ke Hp terdakwa no. 081289127897 sekitar jam 20.30 Wita, agar shabu tersebut dibuat per paket dengan rincian :

- 8 (delapan) sachet paket 5 (lima) gram;
- 2 (dua) sachet paket 15 (lima belas) gram;
- 3 (tiga) sachet paket 0,5 (nol koma lima) gram;
- 2 (dua) sachet paket 1 (satu) gram;
- 1 (satu) sachet paket 4,5 (empat koma lima) gram.

Sedangkan narkoba jenis ekstasi, terdakwa peroleh dari UNDO dengan cara ditempel pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 wita di depan Matahari dekat pohon akasia/pintu masuk Jl. Sao-sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, ekstacy tersebut terdakwa ambil sebanyak 20 (dua puluh) butir, yang kemudian terdakwa bawa ke rumah terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, UNDO menghubungi terdakwa, dan memerintah terdakwa untuk menempelkan 3 (tiga) sachet paket 5 (lima) gram (disimpan di dalam pembungkus rokok Clas Mild) dan 2 (dua) butir ekstacy, di pot bunga di depan lorong rumah terdakwa di Jl. Kalenggo Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari;
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 14.30 Wita, UNDO kembali menghubungi terdakwa dan memerintahkan untuk menempelkan 2 (dua) sachet paket 1 (satu) gram (disimpan di dalam gulungan kertas warna putih) dan 2 (dua) butir ekstacy, di depan Matahari dekat pohon akasia /pintu masuk Jl. Sao-sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari;
- Bahwapermufakatan terdakwa dengan YANCE untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman sebanyak 11 (sebelas) paket jenis shabu berat brutto  $\pm 74,34$  (tujuh puluh empat koma tiga puluh empat) gram dan 16 (enam belas) butir ekstacy dengan berat brutto  $\pm 6,80$  (enam koma delapan puluh) gram, tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. : LAB 4572/NNF/XI/2019 tanggal 25 Nopember 2019, yang ditandatangani oleh I GEDE

Halaman 7 dari 53 Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN, Kristal bening sebanyak 11 (sebelas) sachet plastic berat netto 5,2475 gram milik terdakwa (sample dari Barang bukti sebanyak /berat brutto  $\pm 74,34$  (tujuh puluh empat koma tiga puluh empat) gram ) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) butir tablet warna biru tebal 8,35 mm dengan berat netto 0,3886 gram (sample dari Barang bukti sebanyak 16 (enam belas) butir ekstacy dengan berat brutto  $\pm 6,80$  (enam koma delapan puluh) gram) adalah benar mengandung MDMA (+)-N-a – dimetil -34,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

## D A N

### KEDUA

#### PRIMAIR

Bahwa terdakwa **FIRMANSYAH BIN M. NATSIR** pada hari Kamis, 17 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di perwakilan PO Bintang Selamat Jl. Mayjend S. Parman Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto seluruhnya  $\pm 254,58$  (dua ratus lima puluh empat koma lima puluh delapan) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 53 Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari Penyelidikan terhadap pelaku peredaran gelap narkoba Golongan I di wilayah hukum Polda Sultra, maka pada tanggal 15 Oktober 2019 jam 15.00 Wita, petugas Kepolisian Polda Sultra mendapat informasi bahwa target operasi akan mengirimkan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu, dari Makassar Sulawesi Selatan, melalui jasa pengiriman barang yaitu mobil langsung dari Makassar ke Kendari yaitu PO Bintang Selamat dan PO Putri Unaaha, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan pemantauan di Perwakilan PO Bintang Selamat di Jl. S. Parman Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar jam 22.30 Wita ada seorang laki-laki menggunakan sepeda motor bertujuan mengambil sebuah paket tersebut namun tidak diberikan oleh pihak Perwakilan PO Bintang Selamat dikarenakan sudah tutup, esok harinya Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 09.00 wita seorang laki-laki pengemudi gojek masuk ke perwakilan Bintang Selamat membawa selembar kertas yang tertuliskan nama penerima paket yaitu MARINA WAHUA, setelah menandatangani serah terima barang dan membawanya keluar, maka tim langsung mengamankan dan menginterogasi pengemudi Gojek tersebut, namun menurut keterangannya kalau dia hanya pengemudi gojek yang disuruh mengambil paket oleh seseorang bernama FIRMANSYAH, kemudian Tim dari Dit Res Narkoba Polda Sultra memerintahkan untuk menghubungi lelaki FIRMANSYAH melalui nomor telpon yang tercantum di aplikasi gojek namun lelaki FIRMANSYAH tidak mengangkatnya, selanjutnya lelaki M. ADI Bin ALI (driver Gojek) diperintahkan untuk membuka paket tersebut yang ternyata isinya sepuluh lembar baju kaos, dimana di dalam baju kaos tersebut di selip lima bungkus Narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu, setelah itu Tim dari Polda Sultra bersama dengan lelaki M. ADI Bin ALI pergi mencari lelaki FIRMANSYAH di tempat lelaki M. ADI Bin ALI menemuinya dibelakang Kodim Kendari dan ditempat lainnya namun saat itu tidak temukan ditempat tersebut maupun ditempat lainnya.
- Bahwa selanjutnya Tim Polda Sultra melakukan koordinasi dengan PT Gojek Indonesia Cab. Kendari, hasil koordinasi bahwa benar M. ADI Bin ALI menerima orderan melalui Aplikasi Gojek pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 08.52 wita jenis layanan Goride (layanan penumpang menggunakan sepeda motor) alamat penjemputannya Jl. Dr. Samratulangi No. 128 Kemaraya, Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi

Halaman 9 dari 53 Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, 93121 (dibelakang Kodim ), alamat tujuan Jl. Mayjend S. Parman Kemaraya, Kendari Barat Kota Kendari Sulawesi Tenggara (PO Bintang Selamat), Customer an. FIRMANSYAH dengan nomor Order 2901206987, dan orderan tersebut terselesaikan di Aplikasi Gojek, Setelah dicek / ditelusuri berdasarkan sistem data Aplikasi Gojek, Customer / pemesan yang masuk di Aplikasi Gojek di HP milik M. ADI BIN ALI di titik dibelakang Kodim 1417 / HO Kendari Jl. Dr. Samratulangi No. 128 Kemaraya, Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 93121 bernama FIRMANSYAH dengan email [fsyah6296@gmail.com](mailto:fsyah6296@gmail.com) dan nomor HP 081219814566 dan ada Fotonya di email tersebut. Dasar data inilah dilakukan penyelidikan dan berhasil menemukannya FIRMANSYAH.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 4242/NNF/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019, sampel barang bukti berupa 5 (lima) bungkus serbuk kristal bening berat netto keseluruhan 1,3114 gram (sample dari BB  $\pm$  254,58 gram) tersebut (Kode BB.I s/d BB.V) positif **mengandung Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo. 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **FIRMANSYAH BIN M. NATSIR** pada hari Kamis, 17 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di perwakilan PO Bintang Selamat Jl. Mayjend S. Parman Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram**, berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi serbuk

Halaman 10 dari 53 Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Kdi



kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto seluruhnya  $\pm$  254,58 (dua ratus lima puluh empat koma lima puluh delapan) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari Penyelidikan terhadap pelaku peredaran gelap narkotika Golongan I di wilayah hukum Polda Sultra, maka pada tanggal 15 Oktober 2019 jam 15.00 Wita, petugas Kepolisian Polda Sultra mendapat informasi bahwa target operasi akan mengirimkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, dari Makassar Sulawesi Selatan, melalui jasa pengiriman barang yaitu mobil langsung dari Makassar ke Kendari yaitu PO Bintang Selamat dan PO Putri Unaaha, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan pemantauan di Perwakilan PO Bintang Selamat di Jl. S. Parman Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar jam 22.30 Wita ada seorang laki-laki menggunakan sepeda motor bertujuan mengambil sebuah paket tersebut namun tidak diberikan oleh pihak Perwakilan PO Bintang Selamat dikarenakan sudah tutup, esok harinya Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 09.00 wita seorang laki-laki pengemudi gojek masuk ke perwakilan Bintang Selamat membawa selembar kertas yang tertuliskan nama penerima paket yaitu MARINA WAHUA, setelah menandatangani serah terima barang dan membawanya keluar, maka tim langsung mengamatkannya dan menginterogasi pengemudi Gojek tersebut, namun menurut keterangannya kalau dia hanya pengemudi gojek yang disuruh mengambil paket oleh seseorang bernama FIRMANSYAH, kemudian Tim dari Dit Res Narkoba Polda Sultra memerintahkan untuk menghubungi lelaki FIRMANSYAH melalui nomor telpon yang tercantum di aplikasi gojek namun lelaki FIRMANSYAH tidak mengangkatnya, selanjutnya lelaki M. ADI Bin ALI (driver Gojek) diperintahkan untuk membuka paket tersebut yang ternyata isinya sepuluh lembar baju kaos, dimana di dalam baju kaos tersebut di selip lima bungkus Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu, setelah itu Tim dari Polda Sultra bersama dengan lelaki M. ADI Bin ALI pergi mencari lelaki FIRMANSYAH di tempat lelaki M. ADI Bin ALI menemuinya dibelakang Kodim Kendari dan ditempat lainnya namun saat itu tidak temukan ditempat tersebut maupun ditempat lainya.
- Bahwa selanjutnya Tim Polda Sultra melakukan koordinasi dengan PT Gojek Indonesia Cab. Kendari, hasil koordinasi bahwa benar M. ADI Bin ALI menerima orderan melalui Aplikasi Gojek pada hari Kamis tanggal 17

Halaman 11 dari 53 Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Oktober 2019 sekitar pukul 08.52 wita jenis layanan Goride (layanan penumpang menggunakan sepeda motor) alamat penjemputannya Jl. Dr. Samratulangi No. 128 Kemaraya, Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 93121 (dibelakang Kodim ), alamat tujuan Jl. Mayjend S. Parman Kemaraya, Kendari Barat Kota Kendari Sulawesi Tenggara (PO Bintang Selamat), Customer an. FIRMANSYAH dengan nomor Order 2901206987, dan orderan tersebut terselesaikan di Aplikasi Gojek, Setelah dicek / ditelusuri berdasarkan sistem data Aplikasi Gojek, Customer / pemesan yang masuk di Aplikasi Gojek di HP milik M. ADI Bin ALI di titik dibelakang Kodim 1417 / HO Kendari Jl. Dr. Samratulangi No. 128 Kemaraya, Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 93121 bernama FIRMANSYAH dengan email [fsyah6296@gmail.com](mailto:fsyah6296@gmail.com) dan nomor HP 081219814566 dan ada Fotonya di email tersebut. Dasar data inilah dilakukan penyelidikan dan berhasil menemukannya FIRMANSYAH.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 4242/NNF/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019, sampel barang bukti berupa 5 (lima) bungkusserbuk kristal bening berat netto keseluruhan 1,3114 gram (sample dari BB  $\pm$  254,58 gram) tersebut (Kode BB.I s/d BB.V) positif **mengandung Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi AHMAD TIGOR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya melakukan penyelidikan pelaku peredaran gelap Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu di wilkum Polda Sultra, dimana targetnya yaitu salah seorang Narapidana di lapas kelas II A Kendari, pada tanggal 15 Oktober 2019 jam 15.00 wita mendapatkan informasi kalau targetnya akan mendatangkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu dari Makassar Sulawesi Selatan melalui jasa pengiriman barang yaitu mobil langsung dari makassar ke kendari yaitu PO Bintang Selamat dan PO Puteri Unaha, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan pemantauan di perwakilan PO Bintang Selamat di Jl.Mayjend S Parman Kel. Kemaraya Kec.Kendari barat Kota Kendari, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar jam 22.30 wita ada seseorang laki-laki menggunakan sepeda motor bertujuan mengambil sebuah paket tersebut namun tidak diberikan kepada pihak perwakilan PO Bintang Selamat dikarenakan sudah tutup , esok harinya Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 09.00 wita seorang laki-laki pengemudi gojek masuk ke perwakilan bintang selamat membawa selemba kertas yang tertulis nama penerima paket yaitu MARINA WAHUA, setelah menandatangani serah terima barang dan membawanya keluar, saksi bersama dengan tim langsung mengamankannya dan mengintrogasi dimana keterangannya kalau dia hanya pengemudi gojek yang disuruh mengambil paket oleh seseorang bernama FIRMANSYAH, saat itu ia menyuruhnya menghubungi lelaki FIRMANSYAH melalui nomor telpon yang tercantum di aplikasi gojek namun lelaki FIRMANSYAH tidak mengangkatnya, selanjutnya disuruh lelaki M. ADI Bin ALI membuka sebuah paket tersebut yang ternyata isinya sepuluh lembar baju kaos dimana di dalam baju kaos tersebut di selip lima bungkus Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu, setelah itu saksi bersama dengan tim pergi mencari lelaki FIRMANSYAH di tempat lelaki M. ADI Bin ALI menemuinya dibelakang Kodim Kendari dan ditempat lainnya namun saat itu tidak temukan ditempat tersebut maupun ditempat lainnya.
- Bahwa banyak Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu yang dikuasai lelaki M. ADI Bin ALI dengan menjemput di perwakilan PO Bintang Selamat saat itu sebanyak 5 paket yang berat bruto setelah ditimbang kurang lebih 254,58 Gram yang disimpan didalam dos bekas

Halaman 13 dari 53 Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang di lakban warna coklat dimana didalamnya berisi sepuluh lembar baju kaos, dan didalam lipatan baju kaos tersebut tersimpan lima bungkus Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu yang masing masing bungkus dilakban warna coklat

- Bahwa berdasarkan pengakuan lelaki M. ADI Bin ALI kalau dia mengetahui kalau menjemput sebuah paket An. MARINA WAHUA namun ia tidak mengetahui kalau isinya merupakan lima bungkus Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu.
- Bahwa lelaki M. ADI Bin ALI merupakan Mitra gojek atau driver gojek, saat itu ada yang memesan gojek melalui aplikasi An.Firmansyah yang tujuannya dari Jl. Sam ratulangi (belakang kantor kodim) menuju perwakilan bintang selamat, saat itu Gojek menunjuk lelaki M. ADI Bin ALI untuk melayani, setiba di tujuan Jl. Sam Ratulangi dia bertemu seorang laki-laki pemesan Gojek tersebut yang bernama FIRMANSYAH sesuai nama di aplikasi pemesan, kemudian lelaki FIRMANSYAH tersebut menyuruh lelaki M. ADI Bin ALI untuk ke perwakilan PO Bintang Selamat tujuan mengambil sebuah paket dengan memberikan catatan diatas kertas yang tertulis MARINA WAHUA serta uang sebesar Rp. 100.000, selanjutnya lelaki M. ADI Bin ALI ke perwakilan PO bintang selamat dengan membawa selebar kertas tertulis MARINA, dan setelah lelaki M. ADI Bin ALI menandatangani serah terima dan mengambil sebuah paket tersebut, Anggota Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sultra langsung mengamankannya
- Saksi menjelaskan, setelah mengamankan lelaki M. ADI Bin ALI, ia menyuruh lelaki M. ADI Bin ALI menghubungi lelaki FIRMANSYAH melalui via telpon sesuai nomor yang tercantum di aplikasi pemesanan, saat itu lelaki FIRMANSYAH tidak mengangkat telpon, kemudian menyuruh lelaki M. ADI Bin ALI membuka sebuah paket An MARINA WAHUA tersebut dan isinya sepuluh lembar pakaian dimana lima bungkus narkotika golongan 1 jenis Shabu di selip didalam lipatan pakaian, selanjutnya saksi bersama dengan tim menuju Jl. Samratulangi tempat lelaki FIRMANSYAH menemui lelaki M. ADI Bin ALI, namun setiba ditempat yang dimaksud lelaki FIRMANSYAH sudah tidak berada ditempat
- Bahwa dikarenakan dicari – cari Costomer bernama FIRMANSYAH belum ditemukan / ditangkap, maka dikeluarkanlah Surat Daftar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang dengan Nomor : DPO / 18 / X / 2019 / Ditresnarkoba, tanggal 23 Oktober 2019 atas nama Costomer bernama FIRMANSYAH.

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan koordinasi dengan PT Gojek Indonesia Cab. Kendari, hasil koordinasi bahwa benar M. ADI Bin ALI menerima oderan melalui Aplikasi Gojek pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 08.52 wita jenis layanan Goride (layanan penumpang menggunakan sepeda motor) alamat penjemputannya Jl. Dr. Samratulangi No. 128 Kemaraya, Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 93121 (dibelakang Kodim ), alamat tujuan Jl. Mayjend S. Parman Kemaraya, Kendari Barat Kota Kendari Sulawesi Tenggara (PO Bintang Selamat), Costeomer an. FIRMANSYAH dengan nomor Order 2901206987, dan orderan tersebut terselesaikan di Aplikasi Gojek
- Bahwa setelah dicek / ditelusuri berdasarkan sistem data Aplikasi Gojek, Customer / pemesan yang masuk di Aplikasi Gojek di HP milik M. ADI Bin ALI di titik dibelakang Kodim 1417 / HO Kendari Jl. Dr. Samratulangi No. 128 Kemaraya, Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 93121 bernama FIRMANSYAH dengan email [fsyah6296@gmail.com](mailto:fsyah6296@gmail.com) dan nomor HP 081219814566 dan ada Fotonya di email tersebut. Dasar data inilah dilakukan penyelidikan dan berhasil menemukannya FIRMANSYAH.
- Bahwa saksi mengaku masih mengenalinya barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa sebuah paket tersebutlah yang dijemput lelaki M. ADI Bin ALI di perwakilan PO Bintang Selamat yang terletak di Jl. Mayjen S Parman Kel. Kemaraya Kec.Kendari Barat Kota Kendari berisi Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa dari hasil penyelidikan terhadap DPO tersebut, diperoleh Informasi, bahwa yang diduga Costomer bernama FIRMANSYAH tinggal di Perumnas Jl. Kalenggo / Jl. Sao – Sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari. Dasar Informasi inilah Costomer bernama FIRMANSYAH yang menyuruh M. ADI Bin ALI pergi mengambil barang kiriman dari Makassar berisi Narkotika di Perwakilan PO Bintang Selamat, berhasil ditemukan / ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekitar pukul 17.30 wita di Rumahnya Jl. Sao – Sao No. 9 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, Pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan Rumah, hasilnya ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 11 bungkus sachet berat bruto ± 74,34 gram dan jenis ekstacy sebanyak 16 butir warna biru berat bruto ± 6,08 gram bersama dengan barang bukti lain yang ada hubungannya bila FIRMANSYAH melakukan tindak pidana Narkotika.

Halaman 15 dari 53 Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan didalam Rumah FIRMANSYAH Bin M. NATSIR di Rumahnya Jl. Sao – Sao No. 4 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, ditemukan / disita barang bukti berupa. Ketika diperiksa Lemarnya, ditemukan satu buah tas warna Hitam, setelah dicek isinya, berisi Narkotika jenis Shabu sebanyak 10 bungkus sachet (Kode BB 1 s/d BB 10), 16 butir Ekstacy warna Biru, 69 bungkus sachet kosong, 3 batang pipet salah satu ujungnya runcing, 1 sendok plastik, dan 1 timbangan digital warna silver ditemukan didalam Lemari pakaian milik FIRMANSYAH Bin M. NATSIR. Lalu ditemukan satu bungkus sachet Narkotika jenis Shabu (Kode BB 11) dilaci lemari dan kami mengamankan / sita berupa 1 buku tabungan Bank BCA No. Rek. 790557062 an. FIRMANSYAH, 1 lembar ATM Bank BCA No. 5307 9520 2562 0684, Karena Buku tabungan dan ATM tersebut diduga digunakan ketika melakukan tindak pidana Narkotika, dan mengamankan / sita juga 1 unit HP Samsung Lipat warna Hitam IMEI 356805076544578 dan 356806076544576, Simcard 081289127897, 1 Unit HP VIVO 1814 warna Biru Hitam IMEI 869452049136115 dan 869452049136107, Simcard 082260929011 dan 082291757684 milik FIRMANSYAH Bin M. NATSIR. Karena kedua HP tersebut digunakan sebagai alat komunikasi ketika melakukan tindak pidana Narkotika dengan UNDO
- Bahwa sesuai dengan pengakuan sendiri FIRMANSYAH Bin M. NATSIR ketika diinterogasi dengan maksud mau menangkap pemiliknya / Bandarnya, yaitu FIRMANSYAH Bin M. NATSIR mengaku bahwa Narkotika jenis Shabu sebanyak 11 bungkus sachet (Kode BB-1 s/d BB-11) dan Ekstacy sebanyak 16 Butir adalah milik UNDO (Narapidana Narkoba lapas Kelas II A Kendari).
- Bahwa FIRMANSYAH Bin M. NATSIR menyatakan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh / diterima dari UNDO dengan ditempelkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 wita di pinggir jalan depan Bank Sultra Jl. Malik Raya Kota Kendari, Shabu tersebut ia ambil sebanyak dua bungkus sachet (diperkirakan berat  $\pm$  78 gram), setelah itu ia bawa ke Rumahnya di Jl. Sao-sao No. 9 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, setelah ada perintah dari UNDO melalui HP (HP Undo 085234822533 / 081332614114) ke HP FIRMANSYAH Bin M. NATSIR 081289127897 sekitar pukul 20.30 wita, agar Shabu tersebut di pakatkan, sehingga FIRMANSYAH Bin M. NATSIR pakatkan / membaginya menjadi beberapa bungkus sachet dengan

Halaman 16 dari 53 Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan timbangan digital dengan rinciannya sebagai berikut 8 bungkus sachet paket 5 gram, 2 bungkus sachet paket 15 gram, 3 bungkus sachet paket setengah gram, 2 bungkus sachet paket 1 gram, dan satu sachet 4,5 gram. Setelah FIRMANSYAH Bin M. NATSIR paketkan, ia simpan didalam tas warna Hitam lalu ia simpan didalam lemari, sedangkan satu sachet 4,5 gram ia simpan didalam laci lemari Dan Narkotika jenis Ekstacy tersebut ia peroleh / terima juga dari UNDO dengan ditempelkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 wita di depan Matahari dekat pohon Akasia / pintu masuk Jl. Sao-Sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, Ekstacy tersebut ia ambil sebanyak 20 butir disimpan didalam bungkus sachet, setelah itu ia bawa ke Rumahnya Jl. Sao-sao No. 9 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari.

- Bahwa berdasarkan keterangan FIRMANSYAH Bin M. NATSIR bahwa Pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar sekitar pukul 13.00 wita UNDO menghubunginya, agar paket setengah gram sebanyak 3 bungkus sachet dan 2 butir ekstacy agar ditempelkan, sehingga FIRMANSYAH Bin M. NATSIR pergi tempelkan didepan lorongnya, di Pot Bunga Jl. Kalenggo Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari. Lalu FIRMANSYAH Bin M. NATSIR bahwa Pada hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2019 sekitar sekitar pukul 14.30 wita UNDO menghubunginya, agar paket satu gram sebanyak 2 bungkus sachet dan 2 butir ekstacy agar ditempelkan, sehingga FIRMANSYAH Bin M. NATSIR pergi tempelkan didepan Matahari, dekat pohon Akasia / pintu masuk Jl. Sao-Sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari.
- Berdasarkan pengakuan FIRMANSYAH Bin M. NATSIR bahwa Shabu yang ia simpan didalam laci lemari diperkirakan beratnya kurang lebih 4,5 gram, ia sudah gunakan sebagaian sebanyak tiga kali dan terakhir ia gunakan pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019, Sehingga waktu ditemukan tinggal seberat kurang lebih 3,72 gram bersama dengan paket 5 gram, paket 15 gram masih utuh dan 16 butir ekstacy, Shabu inilah dan ekstacy tersebut yang ditemukan.
- Bahwa setelah diketahui tempat FIRMANSYAH Bin M. NATSIR peroleh Narkotika jenis Shabu dan ekstacy tersebut, maka yang dapat di lakukan bersama dengan tim dari Subdit I Direktorat Resrese Narkoba Polda Sultra yaitu melakukan koordinasi dengan Petugas Lapas Kelas II A Kendari pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019, menyampaikan bahwa ada Narapidana Narkoba bernama UNDO (ditangkap oleh Polres



Kolaka) melakukan penjualan Narkoba dengan FIRMANSYAH Bin M. NATSIR, UNDO mengendalikan penjualan dan penerimaan dari Lapas Kelas II A Kendari dengan menggunakan kurir / tukang tempelnya FIRMANSYAH Bin M. NATSIR, melalui Handpone HP milik UNDO yaitu 085234822533 / 081332614114. Dan saat itu Petugas Lapas Kelas II A Kendari membenarkan bahwa benar ada Narapidana Narkoba tangkapan Polres Kolaka bernama UNDO, nama lengkapnya YANCE SUPARDI Als UNDO.

- Bahwa selanjutnya Petugas Lapas Kelas II A Kendari melakukan sidak / pemeriksaan, dari hasil sidak / pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Lapas Kelas II A Kendari, ditemukan HP milik UNDO berupa 1 (satu) Unit HP Oppo warna Biru Metalik IMEI 865096045242013, 865096045242, Simcard 081332614114 dan 1 (satu) Unit HP Nokia warna Putih IMEI 355830092028498, 355830092128496, Simcard 081210497143. Selanjutnya kedua HP milik UNDO diserahkan ke Penyidik Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019. Setelah dicek HP milik UNDO ditemukan Nomor HP yang pernah digunakan berhubungan komunikasi dengan FIRMANSYAH Bin M. NATSIR yaitu 081332614114 dan ada percakapan yang diduga percakapan masalah peredaran Narkoba yaitu **Laporan ke BOS UNDO menyampaikan bahwa FIRMANSYAH Als IMANK ditangkap, berarti double berkas lagi Bos.**
- Saksi menyatakan bahwa FIRMANSYAH Bin M. NATSIR dan YANCE SUPARDI Als UNDO Bin RURU SAMPE tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, menyediakan, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MUH. HASRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya melakukan penyelidikan pelaku peredaran gelap Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu di wilkum Polda Sultra, dimana targetnya yaitu salah seorang Narapidana di lapas kelas II A Kendari, pada tanggal 15 Oktober 2019 jam 15.00 wita mendapatkan informasi kalau targetnya akan mendatangkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu dari Makassar Sulawesi Selatan melalui jasa pengiriman barang yaitu mobil langsung dari makassar ke kendari yaitu





PO Bintang Selamat dan PO Puteri Unaha, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan pemantauan di perwakilan PO Bintang Selamat di Jl.Mayjend S Parman Kel. Kemaraya Kec.Kendari barat Kota Kendari, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar jam 22.30 wita ada seseorang laki-laki menggunakan sepeda motor bertujuan mengambil sebuah paket tersebut namun tidak diberikan kepada pihak perwakilan PO Bintang Selamat dikarenakan sudah tutup, esok harinya Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 09.00 wita seorang laki-laki pengemudi gojek masuk ke perwakilan bintang selamat membawa selebar kertas yang tertulis nama penerima paket yaitu MARINA WAHUA, setelah menandatangani serah terima barang dan membawanya keluar, saksi bersama dengan tim langsung mengamankan dan mengintrogasi dimana keterangannya kalau dia hanya pengemudi gojek yang disuruh mengambil paket oleh seseorang bernama FIRMANSYAH, saat itu ia menyuruhnya menghubungi lelaki FIRMANSYAH melalui nomor telpon yang tercantum di aplikasi gojek namun lelaki FIRMANSYAH tidak mengangkatnya, selanjutnya disuruh lelaki M. ADI Bin ALI membuka sebuah paket tersebut yang ternyata isinya sepuluh lembar baju kaos dimana di dalam baju kaos tersebut di selip lima bungkus Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu, setelah itu saksi bersama dengan tim pergi mencari lelaki FIRMANSYAH di tempat lelaki M. ADI Bin ALI menemuinya dibelakang Kodim Kendari dan ditempat lainnya namun saat itu tidak temukan ditempat tersebut maupun ditempat lainnya.

- Bahwa banyak Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu yang dikuasai lelaki M. ADI Bin ALI dengan menjemput di perwakilan PO Bintang Selamat saat itu sebanyak 5 paket yang berat bruto setelah ditimbang kurang lebih 254,58 Gram yang disimpan didalam dos bekas yang di lakban warna coklat dimana didalamnya berisi sepuluh lembar baju kaos, dan didalam lipatan baju kaos tersebut tersimpan lima bungkus Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu yang masing masing bungkus dilakban warna coklat
- Bahwa berdasarkan pengakuan lelaki M. ADI Bin ALI kalau dia mengetahui kalau menjemput sebuah paket An. MARINA WAHUA namun ia tidak mengetahui kalau isinya merupakan lima bungkus Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa lelaki M. ADI Bin ALI merupakan Mitra gojek atau driver gojek, saat itu ada yang memesan gojek melalui aplikasi An.Firmansyah yang tujuannya dari Jl. Sam ratulangi (belakang kantor kodim) menuju perwakilan bintang selamat, saat itu Gojek menunjuk lelaki M. ADI Bin ALI untuk melayani, setiba di tujuan Jl. Sam Ratulangi dia bertemu seorang laki-laki pemesan Gojek tersebut yang bernama FIRMANSYAH sesuai nama di aplikasi pemesan, kemudian lelaki FIRMANSYAH tersebut menyuruh lelaki M. ADI Bin ALI untuk ke perwakilan PO Bintang Selamat tujuan mengambil sebuah paket dengan memberikan catatan diatas kertas yang tertulis MARINA WAHUA serta uang sebesar Rp. 100.000, selanjutnya lelaki M. ADI Bin ALI ke perwakilan PO bintang selamat dengan membawa selebar kertas tertulis MARINA, dan setelah lelaki M. ADI Bin ALI menandatangani serah terima dan mengambil sebuah paket tersebut, Anggota Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sultra langsung mengamankan
- Bahwa setelah mengamankan lelaki M. ADI Bin ALI, ia menyuruh lelaki M. ADI Bin ALI menghubungi lelaki FIRMANSYAH melalui via telpon sesuai nomor yang tercantum di aplikasi pemesanan, saat itu lelaki FIRMANSYAH tidak mengangkat telpon, kemudian menyuruh lelaki M. ADI Bin ALI membuka sebuah paket An MARINA WAHUA tersebut dan isinya sepuluh lembar pakaian dimana lima bungkus narkoba golongan 1 jenis Shabu di selip didalam lipatan pakaian, selanjutnya saksi bersama dengan tim menuju Jl. Samratulangi tempat lelaki FIRMANSYAH menemui lelaki M. ADI Bin ALI, namun setiba ditempat yang dimaksud lelaki FIRMANSYAH sudah tidak berada ditempat
- Bahwa dikarenakan dicari – cari Costomer bernama FIRMANSYAH belum ditemukan / ditangkap, maka dikeluarkanlah Surat Daftar Pencarian Orang dengan Nomor : DPO / 18 / X / 2019 / Ditresnarkoba, tanggal 23 Oktober 2019 atas nama Costomer bernama FIRMANSYAH.
- Selanjutnya saksi melakukan koordinasi dengan PT Gojek Indonesia Cab. Kendari, hasil koordinasi bahwa benar M. ADI Bin ALI menerima orderan melalui Aplikasi Gojek pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 08.52 wita jenis layanan Goride (layanan penumpang menggunakan sepeda motor) alamat penjemputannya Jl. Dr. Samratulangi No. 128 Kemaraya, Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 93121 (dibelakang Kodim ), alamat tujuan Jl. Mayjend S. Parman Kemaraya, Kendari Barat Kota Kendari Sulawesi Tenggara (PO

Halaman 20 dari 53 Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bintang Selamat), Costeomer an. FIRMANSYAH dengan nomor Order 2901206987, dan orderan tersebut terselesaikan di Aplikasi Gojek
- Bahwa setelah dicek / ditelusuri berdasarkan sistem data Aplikasi Gojek, Customer / pemesan yang masuk di Aplikasi Gojek di HP milik M. ADI Bin ALI di titik dibelakang Kodim 1417 / HO Kendari Jl. Dr. Samratulangi No. 128 Kemaraya, Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 93121 bernama FIRMANSYAH dengan email [fsyah6296@gmail.com](mailto:fsyah6296@gmail.com) dan nomor HP 081219814566 dan ada Fotonya di email tersebut. Dasar data inilah dilakukan penyelidikan dan berhasil menemukannya FIRMANSYAH.
  - Bahwa Saksi masih mengenalinya barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa sebuah paket tersebutlah yang dijemput lelaki M. ADI Bin ALI di perwakilan PO Bintang Selamat yang terletak di Jl. Mayjen S Parman Kel. Kemaraya Kec.Kendari Barat Kota Kendari berisi Narkotika jenis Shabu.
  - Bahwa dari hasil penyelidikan terhadap DPO tersebut, diperoleh Informasi, bahwa yang diduga Costomer bernama FIRMANSYAH tinggal di Perumnas Jl. Kalenggo / Jl. Sao – Sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari. Dasar Informasi inilah Costomer bernama FIRMANSYAH yang menyuruh M. ADI Bin ALI pergi mengambil barang kiriman dari Makassar berisi Narkotika di Perwakilan PO Bintang Selamat, berhasil ditemukan / ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekitar pukul 17.30 wita di Rumahnya Jl. Sao – Sao No. 9 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, Pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan Rumah, hasilnya ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 11 bungkus sachet berat bruto  $\pm$  74,34 gram dan jenis ekstacy sebanyak 16 butir warna biru berat bruto  $\pm$  6,08 gram bersama dengan barang bukti lain yang ada hubungannya bila FIRMANSYAH melakukan tindak pidana Narkotika.
  - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan didalam Rumah FIRMANSYAH Bin M. NATSIR di Rumahnya Jl. Sao – Sao No. 4 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, ditemukan / disita barang bukti berupa ;
  - Ketika diperiksa Lemarnya, ditemukan satu buah tas warna Hitam, setelah dicek isinya, berisi Narkotika jenis Shabu sebanyak 10 bungkus sachet (Kode BB 1 s/d BB 10), 16 butir Ekstacy warna Biru, 69 bungkus sachet kosong, 3 batang pipet salah satu ujungnya runcing, 1 sendok plastik, dan 1 timbangan digital warna silver ditemukan didalam Lemari pakaian milik FIRMANSYAH Bin M. NATSIR. Lalu ditemukan satu bungkus sachet Narkotika jenis Shabu (Kode BB 11) dilaci lemari dan

Halaman 21 dari 53 Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami mengamankan / sita berupa 1 buku tabungan Bank BCA No. Rek. 790557062 an. FIRMANSYAH, 1 lembar ATM Bank BCA No. 5307 9520 2562 0684, Karena Buku tabungan dan ATM tersebut diduga digunakan ketika melakukan tindak pidana Narkotika, dan mengamankan / sita juga 1 unit HP Samsung Lipat warna Hitam IMEI 356805076544578 dan 356806076544576, Simcard 081289127897, 1 Unit HP VIVO 1814 warna Biru Hitam IMEI 869452049136115 dan 869452049136107, Simcard 082260929011 dan 082291757684 milik FIRMANSYAH Bin M. NATSIR. Karena kedua HP tersebut digunakan sebagai alat komunikasi ketika melakukan tindak pidana Narkotika dengan UNDO

- Bahwa sesuai dengan pengakuan sendiri FIRMANSYAH Bin M. NATSIR ketika diinterogasi dengan maksud mau menangkap pemiliknya / Bandarnya, yaitu FIRMANSYAH Bin M. NATSIR mengaku bahwa Narkotika jenis Shabu sebanyak 11 bungkus sachet (Kode BB-1 s/d BB-11) dan Ekstacy sebanyak 16 Butir adalah milik UNDO (Narapidana Narkoba lapas Kelas II A Kendari).
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh / diterima dari UNDO dengan ditempelkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 wita di pinggir jalan depan Bank Sultra Jl. Malik Raya Kota Kendari, Shabu tersebut ia ambil sebanyak dua bungkus sachet (diperkirakan berat  $\pm 78$  gram), setelah itu ia bawa ke Rumahnya di Jl. Sao-sao No. 9 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, setelah ada perintah dari UNDO melalui HP (HP Undo 085234822533 / 081332614114) ke HP FIRMANSYAH Bin M. NATSIR 081289127897 sekitar pukul 20.30 wita, agar Shabu tersebut di pakatkan, sehingga FIRMANSYAH Bin M. NATSIR pakatkan / membaginya menjadi beberapa bungkus sachet dengan menggunakan timbangan digital dengan rinciannya sebagai berikut 8 bungkus sachet paket 5 gram, 2 bungkus sachet paket 15 gram, 3 bungkus sachet paket setengah gram, 2 bungkus sachet paket 1 gram, dan satu sachet 4,5 gram. Setelah FIRMANSYAH Bin M. NATSIR pakatkan, ia simpan didalam tas warna Hitam lalu ia simpan didalam lemari, sedangkan satu sachet 4,5 gram ia simpan didalam laci lemari dan Narkotika jenis Ekstacy tersebut ia peroleh / terima juga dari UNDO dengan ditempelkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 wita di depan Matahari dekat pohon Akasia / pintu masuk Jl. Sao-Sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, Ekstacy tersebut ia ambil

Halaman 22 dari 53 Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 20 butir disimpan didalam bungkus sachet, setelah itu ia bawa ke Rumahnya Jl. Sao-sao No. 9 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari.

- Bahwa berdasarkan keterangan FIRMANSYAH Bin M. NATSIR bahwa Pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar sekitar pukul 13.00 wita UNDO menghubunginya, agar paket setengah gram sebanyak 3 bungkus sachet dan 2 butir ekstacy agar ditempelkan, sehingga FIRMANSYAH Bin M. NATSIR pergi tempelkan didepan lorongnya, di Pot Bunga Jl. Kalenggo Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari. Lalu FIRMANSYAH Bin M. NATSIR bahwa Pada hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2019 sekitar sekitar pukul 14.30 wita UNDO menghubunginya, agar paket satu gram sebanyak 2 bungkus sachet dan 2 butir ekstacy agar ditempelkan, sehingga FIRMANSYAH Bin M. NATSIR pergi tempelkan didepan Matahari, dekat pohon Akasia / pintu masuk Jl. Sao-Sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa berdasarkan pengakuan FIRMANSYAH Bin M. NATSIR bahwa Shabu yang ia simpan didalam laci lemari diperkirakan beratnya kurang lebih 4,5 gram, ia sudah gunakan sebageian sebanyak tiga kali dan terakhir ia gunakan pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019, Sehingga waktu ditemukan tinggal seberat kurang lebih 3,72 gram bersama dengan paket 5 gram, paket 15 gram masih utuh dan 16 butir ekstacy, Shabu inilah dan ekstacy tersebut yang ditemukan.
- Bahwa setelah diketahui tempat FIRMANSYAH Bin M. NATSIR peroleh Narkotika jenis Shabu dan ekstacy tersebut, maka yang dapat di lakukan bersama dengan tim dari Subdit I Direktorat Resrese Narkoba Polda Sultra yaitu melakukan koordinasi dengan Petugas Lapas Kelas II A Kendari pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019, menyampaikan bahwa ada Narapidana Narkoba bernama UNDO (ditangkap oleh Polres Kolaka) melakukan penjualan Narkoba dengan FIRMANSYAH Bin M. NATSIR, UNDO mengendalikan penjualan dan penerimaan dari Lapas Kelas II A Kendari dengan menggunakan kurir / tukang tempelnya FIRMANSYAH Bin M. NATSIR, melalui Handpone HP milik UNDO yaitu 085234822533 / 081332614114. Dan saat itu Petugas Lapas Kelas II A Kendari membenarkan bahwa benar ada Narapidana Narkoba tangkapan Polres Kolaka bernama UNDO, nama lengkapnya YANCE SUPARDI Als UNDO.
- Bahwa selanjutnya Petugas Lapas Kelas II A Kendari melakukan sidak / pemeriksaan, dari hasil sidak / pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapas Kelas II A Kendari, ditemukan HP milik UNDO berupa 1 (satu) Unit HP Oppo warna Biru Metalik IMEI 865096045242013, 865096045242, Simcard 081332614114 dan 1 (satu) Unit HP Nokia warna Putih IMEI 355830092028498, 355830092128496, Simcard 081210497143. Selanjutnya kedua HP milik UNDO diserahkan ke Penyidik Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019.

- Bahwa setelah dicek HP milik UNDO ditemukan Nomor HP yang pernah digunakan berhubungan komunikasi dengan FIRMANSYAH Bin M. NATSIR yaitu 081332614114 dan ada percakapan yang diduga percakapan masalah peredaran Narkoba yaitu **Laporan ke BOS UNDO menyampaikan bahwa FIRMANSYAH Als IMANK ditangkap, berarti double berkas lagi Bos.**
- Bahwa FIRMANSYAH Bin M. NATSIR dan YANCE SUPARDI Als UNDO Bin RURU SAMPE tidak memiliki ijin dari pihak yang wajib untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, menyediakan, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu

3. Saksi ARIEF RACHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa FIRMANSYAH Bin M. NATSIR ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekitar 17.30 wita di Rumah yang ditempati oleh FIRMANSYAH Bin M. NATSIR Jl. Sao-Sao No. 9 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, FIRMANSYAH Bin M. NATSIR ditangkap karena tertangkap tangan memiliki, menyimpan Narkotika jenis Shabu dan ekstacy, sebagaimana ditemukan oleh Petugas Kepolisian ketika digeledah di Rumah yang ditempati oleh FIRMANSYAH Bin M. NATSIR
- Bahwa Petugas Kepolisian datang ke Rumah yang ditempati oleh FIRMANSYAH Bin M. NATSIR di Jl. Sao – Sao No. 9 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari untuk digeledah karena Petugas Kepolisian mengetahui kalau FIRMANSYAH Bin M. NATSIR memiliki, menyimpan Narkotika didalam Rumah tersebut, sehingga digedah untuk mencari Narkotika tersebut. Dan Petugas Kepolisian berhasil menemukannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud FIRMANSYAH Bin M. NATSIR menyimpan Narkotika jenis Shabu dan ekstacy didalam Rumahnya. Saksi hanya saksi yang diapnggil oleh Petugas Kepolisian pada saat mau

Halaman 24 dari 53 Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digeledah Rumah tersebut dan tidak mengetahui darimana FIRMANSYAH Bin M. NATSIR memperoleh Narkotika jenis Shabudan ekstacy tersebut

- Bahwa saat itu ia melihat ada barang bukti ditemukan oleh Petugas Kepolisian ketika digelah di dalam Rumah yang ditempati oleh FIRMANSYAH Bin M. NATSIR di Jl. Sao – Sao No. 9 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari yaitu ;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan berupa satu buah tas warna Hitam, setelah dicek isinya, berisi Narkotika jenis Shabu sebanyak 10 bungkus sachet (Kode BB 1 s/d BB 10), 16 butir Ekstacy warna Biru, 69 bungkus sachet kosong, 3 batang pipet salah satu ujungnya runcing, 1 sendok plastik, dan 1 timbangan digital warna silver ditemukan didalam Lemari pakaian milik FIRMANSYAH Bin M. NATSIR. Lalu Petugas Kepolisian menemukan satu bungkus sachet Narkotika jenis Shabu (Kode BB 11) dilaci lemari dan Petugas Kepolisian mengamankan berupa 1 buku tabungan Bank BCA No. Rek. 790557062 an. FIRMANSYAH, 1 lembar ATM Bank BCA No. 5307 9520 2562 0684, 1 unit HP Samsung Lipat warna Hitam IMEI 356805076544578 dan 356806076544576, Simcard 081289127897, 1 Unit HP VIVO 1814 warna Biru Hitam IMEI 869452049136115 dan 869452049136107, Simcard 082260929011 dan 082291757684 milik FIRMANSYAH Bin M. NATSIR
- Bahwa sebelum Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap FIRMANSYAH Bin M. NATSIR, Saksi tidak pernah dengar kalau FIRMANSYAH Bin M. NATSIR pernah menjual atau melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu, Nanti setelah ditangkap baru saksi mengetahui kalau FIRMANSYAH Bin M. NATSIR memiliki, menyimpan atau melakukan penyalahgunaan Narkotika
- Bahwa FIRMANSYAH Bin M. NATSIR tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menjual, Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu, maka itulah ditangkap oleh Petugas Kepolisian
- Bahwa benar Petugas Kepolisian menemukan barang bukti tersebut ketika Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan didalam Rumah yang ditempati oleh FIRMANSYAH Bin M. NATSIR pada Hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekitar pukul 17.30 wita di Jl. Sao-Sao No. 9 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari.



4. Saksi ZENAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan didalam Rumah yang ditempati oleh FIRMANSYAH Bin M. NATSIR yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekitar 17.30 wita di Perumnas Blok I Jl. Sao-Sao No. 9 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari (sekarang sudah diistilakan Lorong bukan jalan)
- Bahwa awalnya ia tidak mengetahui, Nanti setelah saksi datang ke Rumah FIRMANSYAH Bin M. NATSIR pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekitar pukul 17.30 wita di Jl. Sao-Sao No. 9 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, baru saksi mengetahui ternyata Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam Rumah FIRMANSYAH Bin M. NATSIR karena mencari Narkotika Milik FIRMANSYAH Bin M. NATSIR yang disimpan didalam Rumah tersebut. Narkotika jenis Shabu dan ekstacy tersebut berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian
- Saksi tidak mengetahuinya maksud FIRMANSYAH Bin M. NATSIR menyimpan Narkotika jenis Shabu dan ekstacy, saksi hanya saksi pada saat Petugas Kepolisian menemukan Narkotika jenis Shabu dan ekstacy tersebut dan tidak mengetahui darimana FIRMANSYAH Bin M. NATSIR memperoleh Narkotika jenis Shabu dan ekstacy tersebut
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan Pak RW an. ARIEF RACHMAN melihat ada barang bukti ditemukan oleh Petugas Kepolisian ketika digelah didalam Rumah yang ditempati oleh FIRMANSYAH Bin M. NATSIR yaitu ;
- Petugas Kepolisian menemukan berupa satu buah tas warna Hitam, setelah dicek isinya, berisi Narkotika jenis Shabu sebanyak 10 bungkus sachet (Kode BB 1 s/d BB 10), 16 butir Ekstacy warna Biru, 69 bungkus sachet kosong, 3 batang pipet salah satu ujungnya runcing, 1 sendok plastik, dan 1 timbangan digital warna silver ditemukan didalam Lemari pakaian milik FIRMANSYAH Bin M. NATSIR.
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan satu bungkus sachet Narkotika jenis Shabu (Kode BB 11) dilaci lemari dan Petugas Kepolisian mengamankan berupa 1 buku tabungan Bank BCA No. Rek. 790557062 an. FIRMANSYAH, 1 lembar ATM Bank BCA No. 5307 9520 2562 0684, 1 unit HP Samsung Lipat warna Hitam IMEI 356805076544578 dan 356806076544576, Simcard 081289127897, 1 Unit HP VIVO 1814 warna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru Hitam IMEI 869452049136115 dan 869452049136107, Simcard 082260929011 dan 082291757684 milik FIRMANSYAH Bin M. NATSIR.

- Bahwa sebelum Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap FIRMANSYAH Bin M. NATSIR, dan saksi tidak pernah curiga kalau FIRMANSYAH Bin M. NATSIR melakukan penyalahgunaan Narkoba, Saksi tidak pernah dengar kalau yang bersangkutan pernah menjual atau melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu, Nanti setelah ditangkap baru saksi mengetahuinya;
- Bahwa FIRMANSYAH Bin M. NATSIR tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menjual, Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu, maka itulah ditangkap oleh Petugas Kepolisian
- Bahwa benar Petugas Kepolisian menemukan barang bukti tersebut ketika Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam Rumah yang ditempati oleh FIRMANSYAH Bin M. NATSIR pada Hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekitar pukul 17.30 wita di Jl. Sao-Sao No. 9 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari.

5. Saksi YANCE SUPARDI Als UNDO Bin RURU SAMPE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan FIRMANSYAH Bin M. NATSIR telah mengaku kepada Petugas Kepolisian bahwa Narkotika jenis Shabu dan jenis ekstacy yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dirumah FIRMANSYAH Bin M. NATSIR di Jl. Sao-Sao No. 9 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekitar pukul 17.30 wita, diperoleh dari saksi dengan sistim tempel, sehingga Penyidik Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadapnya
- Bahwa saksi kenal dengan FIRMANSYAH Bin M. NATSIR, ia kenal karena ia pernah bertetangga dengan FIRMANSYAH Bin M. NATSIR di Jl. Sao-Sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, ia dengan FIRMANSYAH Bin M. NATSIR tidak ada hubungan keluarga, dan ia memanggilnya nama Imank
- Bahwa saksi pernah berhubungan komunikasi dengan FIRMANSYAH Bin M. NATSIR dalam bulan September, Oktober 2019, melalui HP yaitu nomor Hpnya 081332614114 dan nomor HP Milik saksi yang satunya dilupa, ke Nomor HP FIRMANSYAH Bin M. NATSIR (dilupa Nomornya)

Halaman 27 dari 53 Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi mengetahui kalau FIRMANSYAH Bin M. NATSIR ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Petugas Kepolisian menemukan Narkotika jenis Shabu dan ekstacy didalam Rumahnya di Jl. Sao-Sao No. 9 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, lalu FIRMANSYAH Bin M. NATSIR mengaku bahwa Narkotika jenis Shabu dan ekstacy tersebut diperoleh dari saksi melalui sitem tempel, hal ia mengetahui melalui anaknya an. CAGIVA STELLA, S Als VEGA melalui HP, menyampaikan ke saksi bahwa FIRMANSYAH Bin M. NATSIR ditangkap karena didapat Narkotika didalam lemarnya
- Bahwa Narkotika jenis Shabu dan jenis ekstacy tersebut yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra didalam Rumah milik FIRMANSYAH Bin M. NATSIR di Jl. Sao-Sao No. 9 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari pada hari Minggu Tanggal 10 Nopember 2019 sekitar Pukul 17.30 Wita , Bukan miliknya.
- Bahwa ia tidak pernah menyerahkan Narkotika jenis Shabu dan jenis ekstacy ke FIRMANSYAH Bin M. NATSIR dengan sitem tempel, yang ia kendalikan dari Lapas Kelas II A Kendari melalui HP miliknya ( 085234822533 / 081332614114) ke HP milik FIRMANSYAH Bin M. NATSIR (081289127897 / 082260925011) sebagaimana pengakuan FIRMANSYAH Bin M. NATSIR bahwa ia sudah dua kali mengambil Narkotika jenis Shabu dan satu kali mengambil Narkotika jenis Ekstacy yaitu ;
- Bahwa benar HP dan simcard miliknya yang pernah digunakan ketika ia berhubungan komunikasi dengan FIRMANSYAH Bin M. NATSIR ditemukan oleh Petugas Lapas Kelas II A Kendari ketika melakukan pemeriksaan / penggeledahan di dalam Kamarnya yaitu pada Kamar 8 Blok E Narkoba Lapas Kelas II A Kendari pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekitar pukul 14.00 wita, yang dilakukan oleh Anggota Penjagaan yang dipimpin Komandan Jaga bernama RIANSYAH.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan / penggeledahan ditemukan HP milik saya berupa 1 Unit HP Oppo warna Biru Metalik IMEI 865096045242013, 865096045242, Simcard 081332614114 dan 1 Unit HP Nokia warna Putih IMEI 355830092028498, 355830092128496, Simcard 081210497143, ditemukan dibawa bantalnya. Selanjutnya kedua Hpnya diserahkan ke Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekitar pukul 08.00 Wita.

Halaman 28 dari 53 Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Nomor HP yang pernah ia gunakan berkomunikasi dengan FIRMANSYAH Bin M. NATSIR (Imank) ditemukan oleh Petugas Lapas Kelas II A Kendari yaitu Nomor HP miliknya ( 081332614114), lalu diserahkan ke Penyidik Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra dan tidak ada Nomor HP lain yang pernah ia gunakan berhubungan dengan FIRMANSYAH Bin M. NATSIR (Imank);
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan terdakwa dalam hal saksi minta tolong dibelikan obat untuk ibunya, dan adapun transaksi rekening dari CAGIVA STELLA (anak saksi) ke rekening terdakwa adalah uang untuk membeli obat ibu saksi;
- 

6. Saksi ARDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya, sehubungan dengan saksi telah menyaksikan Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan barang kiriman yang diambil oleh seorang Gojek Online bernama M. ADI Bin ALI di perwakilan PO Bintang Selamat, hasil pemeriksaan barang tersebut yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian, ditemukan Narkotika jenis Shabu, yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar 09.00 wita di Perwakilan PO Bintang Selamat Jl. Mayjend S. Parman Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari
- Bahwa Jenis kiriman barang yang diambil oleh Gojek Online bernama M. ADI Bin ALI di Perwakilan PO Bintang Selamat Jl. Mayjend S. Parman Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 Wita. Yaitu jenis kiriman berupa Dos yang dibalut dengan Lakban warna Coklat yang dikirim melalui PO Bintang Selamat dari Makassar atas nama pengirim ADIT penerima MARINA WAHUA Kendari (berdasarkan Resi pengiriman ) yang dikirim pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 dan barang kiriman tersebut tiba diperwakilan PO Bintang Selamat Kendari pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar 16.00 wita
- Bahwa M. ADI Bin ALI datang PO Bintang Selamat Kendari mengambil paket kiriman barang tersebut hanya sendirinya. Bahwa setelah M. ADI Bin ALI berada didalam perwakilan PO Bintang Selamat Kendari, menanyakan kiriman barang bernama MARINA WAHUA, lalu ia memperlihatkan / menyerahkan catatan nama yang ada dikertas ke saksi selaku Karyawan Perwakilan PO Bintang Selamat Kendari, setelah

Halaman 29 dari 53 Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi terima, saksi melihat dicatat tertulis Marina Wahua / Adit (berdasarkan diresi pengiriman ), lalu saksi pergi mencari barangnya, setelah saksi temukan barangnya, saksi menyerahkan ke M. ADI Bin ALI berupa satu Dos ada tertulis Marina Wahua Kendari 0857 9653 4632, lalu menandatangani tanda bukti penerimaan dibuku catatan penerimaan barang, setelah diterima oleh M. ADI Bin ALI kiriman tersebut, pada saat meninggalkan ruangan tiba-tiba dicegah oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra, selanjutnya Petugas Kepolisian memeriksa / mengecek isi kiriman barang tersebut, hasil pemeriksaan ditemukan lima bungkus sachet Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan lakban warna coklat bersama dengan baju kaos. Dan M. ADI Bin ALI menyangkal bahwa ia tidak mengetahui isi paket kiriman barang tersebut, dia disuruh oleh seseorang,

- Bahwa saat itu saksi melihat ada barang bukti ditemukan oleh Petugas Kepolisian ketika memeriksa isi paket kiriman barang tersebut yang diambil oleh M. ADI Bin ALI di PO Bintang Selamat Kendari yaitu ; 5 (lima) bungkus sachet berisi Narkotika jenis Shabu berat bruto  $\pm$  254,58 gram ( Kode BB 1 s/d BB 5) dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) Dos tertulis Marina Wahua Kendari 0857 9653 4632, 10 (sepuluh) lembar baju Kaos dan Uang Tunai Rp. 100.000, 1 (satu) lembar kertas kecil tertulis Marina Wahua Kendari.
- Saksi menyatakan bahwa benar Petugas Kepolisian menemukan barang bukti Barang tersebut ditemukan ketika Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap paket kiriman yang diambil oleh M. ADI Bin ALI di perwakilan PO Bintang Selamat Jl. Mayjend S. Parman Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari.

7. Saksi RANDY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa Saksi sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika sehubungan ditemukannya Mitra Gojek Online an. M. ADI Bin ALI berhubungan costomer FIRMANSYAH melalui Aplikasi Gojek disuruh mengambil barang kiriman di perwakilan PO Bintang Selamat, dan barang tersebut berisi Narkotika jenis Shabu, hal ini sebelumnya saksi dengan Petugas Kepolisian sudah berkoordinasi untuk menemukan siapa sebenarnya Costomer bernama FIRMANSYAH
- Bahwa saksi menjadi Karyawan / Staf PT. Gojek Indoensia Sejak bulan Juli tahun 2018 sampai sekarang, Tugas dan tanggung jawabnya di PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gojek Indoensia Cab. Kendari yaitu sebagai Pelayanan untuk Mitra dan Monitoring, Pelayanan Mitra Yaitu melayani keluhan / permasalahan Mitra di lapangan, dalam bidang Monitoring yaitu kegiatan Mitra yang berkomunikasi di Lapangan dan saksi juga bisa membuka sistem Riwayat transaksi customer terhadap Mitra (Tukang Gojek Online)

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Mitra bernama M. ADI Bin ALI, saksi dengan M. ADI Bin ALI ada hubungan pekerjaan di PT. Gojek Indonesia yaitu saksi selaku Karyawan / Staf PT Gojek Indonesia sedangkan M. ADI Bin ALI adalah Mitra kerja di PT Gojek Indonesia di wilayah Kota Kendari Prov. Sultra. Tetapi M. ADI Bin ALI bukan karyawan PT Gojek Indonesia hanya Mitra kerja
- Bahwa Aplikasi yang digunakan oleh PT Gojek Indoensia adalah Aplikasi Resmi terdaftar dari Pemerintah Republik Indonesia .
- Bahwa Sistem Aplikasi yang digunakan oleh PT Gojek Indoensia untuk jasa pelayanan kepada pengguna Gojek yaitu Sipengguna (customer) memesan menggunakan Aplikasi Gojek yang sudah diunduh pada Handphone customer, selanjutnya Orderan tersebut terkoneksi kepada sistem Gojek, setelah itu sistem Gojek akan otomatis memberikan orderan tersebut secara acak pada Mitra Gojek (tidak bisa diatur / dipilih). Selanjutnya Mitra akan mendapatkan orderan tersebut dan menjalankan layanan yang dipesan oleh customer.
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) bila Mitra menerima orderan melalui Aplikasi Gojek yaitu setelah Mitra menerima orderan dari sistem, Mitra harus menjalankan dan menyelesaikan orderan yang didapatkan tersebut sesuai dengan layanan yang dipilih oleh Customer.
- Bahwa Benar M. ADI Bin ALI menerima orderan melalui Aplikasi Gojek pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 08.52 wita jenis layanan Goride (layanan penumpang menggunakan sepeda motor) alamat penjemputannya Jl. Dr. Samratulangi No. 128 Kemaraya, Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 93121, alamat tujuan Jl. Mayjend S. Parman Kemaraya, Kendari Barat Kota Kendari Sulawesi Tenggara, Costeomer an. FIRMANSYAH dengan nomor Order 2901206987, dan orderan tersebut terselesaikan di Aplikasi Gojek.
- Bahwa setelah dicek / ditelusuri berdasarkan sistem data Aplikasi Gojek, Customer / pemesan yang masuk di Aplikasi Gojek di HP milik M. ADI Bin ALI di titik dibelakang Kodim 1417 / HO Kendari Jl. Dr. Samratulangi No. 128 Kemaraya, Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 93121

Halaman 31 dari 53 Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama FIRMANSYAH dengan email [fsyah6296@gmail.com](mailto:fsyah6296@gmail.com) dan nomor HP 081219814566 dan ada Fotonya di email tersebut.

- Bahwa baru kali ini M. ADI Bin ALI menerima Orderan dari Customer bernama FIRMANSYAH melalui Aplikasi Gojek pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 08.52 Wita
  - Saksi menyatakan bahwa berdasarkan di Aplikasi Gojek, customer FIRMANSYAH sudah empat kali meminta pelayanan melalui Aplikasi Gojek yaitu ;
  - Pertama pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekitar pukul 07.26 wita dari titik / penjemputan Jl. Jati Raya No. 36 Kadia, Kendari, ketujuan Jl. Kalenggo No. 7 Bende, Kadia Kota Kendari, Mitra an. FACHRI. Untuk pelayanan Gofood (pemesanan Makanan )
  - Bahwa kedua pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 07.29 wita dari titik / penjemputan Jl. Jati Raya No. 36 Kadia, Kendari, ketujuan Jl. Kalenggo No. 7 Bende, Kadia Kota Kendari, Mitra an. PIJI ANWAR. Untuk pelayanan Gofood (pemesanan Makanan )
  - Ketiga pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 22.07 wita dari titik dibelakang Kodim 1417 / HO Kendari Jl. Dr. Samratulangi No. 128 Kemaraya, Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 93121, alamat tujuan Jl. Mayjend S. Parman Kemaraya, Kendari Barat Kota Kendari Sulawesi Tenggara, Mitra an. FAJARUDDIN Untuk pelayanan Goride ( penumpang menggunakan sepeda motor )
  - Bahwa keempat pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 08.52 wita dari titik dibelakang Kodim 1417 / HO Kendari Jl. Dr. Samratulangi No. 128 Kemaraya, Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 93121, alamat tujuan Jl. Mayjend S. Parman Kemaraya, Kendari Barat Kota Kendari Sulawesi Tenggara, Mitra an. M. ADI Bin ALI Untuk pelayanan Goride ( penumpang menggunakan sepeda motor )
8. aksi M. ADI Bin ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan saksi telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polda Sultra sehubungan dengan saksi telah mengambil barang kiriman di Perwakilan PO Bintang Selamat atas suruhan Costomer bernama FIRMANSYAH melalui Aplikasi Gojek, ternyata setelah diperiksa barang tersebut oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra berisi Narkotika jenis Shabu,

Halaman 32 dari 53 Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya saksi tidak ketahui isinya kalau berisi Narkotika jenis Shabu

- Bahwa Saksi mengaku ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar 09.00 wita di Perwakilan PO Bintang Selamat Jl. Mayjend S. Parman No. 70 Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Saksi tidak mengetahuinya kalau barang yang ia mau ambil di Perwakilan PO Bintang Selamat Jl. Mayjend S. Parman No. 70 Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar 09.00 wita, barang tersebut berisi Narkotika jenis Shabu
- Bahwa yang menyuruhnya adalah Costomer bernama FIRMANSYAH, melalui Aplikasi Gojek. Pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 08.52 wita, ada Costomer (pemesan) yang masuk di Aplikasi Gojek di HPnya an. FIRMANSYAH (0812 1981 4566) dengan posisi / tempat penjemputan dibelakang Kodium 1417 / HO (lorong depan SMP 1 Kendari) Jl. Dr. Samratulangi No. 128 Kemaraya, Kendari Barat, Kota Kendari dengan tujuan Perwakilan PO Bintang Selamat Jl. Mayjend S. Parman Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari, Namun setibanya ditempat penjemputan tersebut, Orang yang bernama FIRMANSYAH tidak naik di motornya, ia hanya menyuruhnya untuk mengambil barang kirimannya di Perwakilan PO Bintang Selamat di Jl. Mayjend S. Parman Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari dengan cara ia memberikan satu lembar catatan nama MARINA WAHUA Barang yang mau diambil dan ia juga memberikan Uang sebanyak Rp. 100.000 untuk membayar biaya jasa pengiriman dan biaya Gojek sebanyak Rp. 20.000, setelah itu ia pergi ke Perwakilan Bintang Slamat mengambil barang tersebut.
- Bahwa yang dilakukan ketika berada di dalam perwakilan PO Bintang Selamat yaitu menyerahkan catatan nama yang ada dikertas ke Karyawan Perwakilan PO Bintang Selamat, setelah ia terima, ia pergi mencari barangnya dan menyerahkan ke saksi berupa satu Dos ada tertulis **Marina Wahua Kendari, ADIT 0857 9653 4632**, setelah saksi terima kiriman tersebut, tiba-tiba saksi dicegah oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra, lalu saksi ditanya mau dibawa ke mana barang tersebut, saksi jawab mau serahkan ke yang menggorder / menyuruhnya melalui Aplikasi Gojek (saat itu saksi memperlihatkan Aplikasinya di Hpnya an. FIRMANSYAH), selanjutnya

Halaman 33 dari 53 Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian memeriksa / mengecek isi kiriman barang tersebut, setelah dicek ternyata berisi lima bungkus sachet Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan lakban warna coklat disimpan dalam baju kaos. Selanjutnya saksi menghubungi / menelpon FIRMANSYAH namun Hpnya tidak aktif, sehingga saksi bersama dengan Petugas Kepolisian pergi mencarinya, namun tidak diketemukan saat itu.

- Bahwa barang bukti ditemukan / yang sita oleh Petugas Kepolisian padanya yaitu berupa ; 5 (lima) bungkus sachet berisi Narkotika jenis Shabu berat bruto  $\pm$  254,58 gram ( Kode BB 1 s/d BB 5) dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) Dos tertulis Marina Wahua Kendari Adit 0857 9653 4632, 10 (sepuluh) lembar baju Kaos dan Uang Tunai Rp. 100.000, 1 (satu) lembar kertas kecil tertulis Marina Wahua, Adit yang saksi terima dari Costomer FIRMANSYAH
  - Saksi mengaku baru kali ini dihubungi oleh FIRMANSYAH melalui Aplikasi Gojek
  - Bahwa Saksi menjelaskan Ciri-ciri FIRMANSYAH yang ia ingat saat itu yaitu Kulit sawomatang, rambut pendek, mata biasa, postur tubuh bulat, tinggi kurang lebih 160 cm, (Ciri-Ciri Costomer FIRMANSYAH tersebut mirip Orangny yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra)
  - Bahwa setelah ia melihat langsung Orangny, Orang tersebut adalah Orang (Costomer) bernama FIRMANSYAH, yang menyuruhnya mengambil barang kiriman di perwakilan PO Bintang Selamat pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 dari titik dibelakang Kodim 1417 / HO Kendari Jl. Dr. Samratulangi No. 128 Kemaraya, Kendari Barat, Kota Kendari, alamat tujuan Jl. Mayjend S. Parman Kemaraya, Kendari Barat Kota Kendari Sulawesi Tenggara (perwakilan PO Bintang Selamat).
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, ia masih mengenalnya bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat ditemukan.
9. Saksi FACHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengaku pernah menerima orderan Customer bernama FIRMANSYAH melalui di Aplikasi Gojek di titik penjemputan Jl. Jati Raya No. 36 Kadia, Kendari, ketujuan Jl. Kalenggo No. 7 Bende, Kadia Kota Kendari pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekitar pukul 07.26 wita pelayanan Gofood (pemesanan Makanan ), Posisinya saat itu di Jl.

Halaman 34 dari 53 Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalenggo Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, sedang parkir motor dan menggu orderan yang masuk

- Bahwa setelah ia mengambil pesanan / menjemput pesanan di Jl. Jati Raya No. 36 Kadia, Kendari lalu ia membawanya ketujuan Jl. Kalenggo No. 7 Bende, Kadia Kota Kendari (yang terbaca di Aplikasi Gojek / tetapi sebenarnya Jl. Sao-Sao No. 9 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari ) pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekitar pukul 07.26 wita dengan pelayanan Gofood (pemesanan Makanan ), saat itu ia menyerahkan kepada pesanan tersebut bernama FIRMANSYAH dan diterima sendiri oleh FIRMANSYAH di Rumahnya dan jenis makanan yang dipesan Costomer bernama FIRMANSYAH adalah jenis makanan bubur ayam
- Bahwa Saksi mengaku mengenal Orangnya Customer bernama FIRMANSYAH yang memesan bubur ayam melalui Aplikasi Gojek Online pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekitar pukul 07.26 wita dari titik penjemputan pesanan di Jl. Jati Raya No. 36 Kadia, Kendari, lalu alamat ketujuan Jl. Kalenggo No. 7 Bende, Kadia Kota Kendari. Saya kenal costomer bernama FIRMANSYAH tersebut karena satu Rumah Jl. Sao-Sao No. 9 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, saksi dengan FIRMANSYAH ada hubungan keluarga yaitu saudara Kandung (adik Kandung)
- Bahwa Saksi mengaku mengenal Foto yang diperlihatkan kepadanya bahwa Foto tersebut ia kenal Orangnya, Orangnya adalah Adik kandungnya bernama FIRMANSYAH, dia bekerja sebagai Pegawai Harian Lepas di Dinas BKKBN Kab. Konawe Utara. Dan ia yang memesan bubur ayam melalui Aplikasi Gojek Online pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekitar pukul 07.26 wita dari titik penjemputan pesanan di Jl. Jati Raya No. 36 Kadia, Kendari, lalu alamat ketujuan Jl. Kalenggo No. 7 Bende, Kadia Kota Kendari.

10. Saksi **IRFAN HAKIM Als FAJARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa sebelumnya tidak mengetahuinya, nanti M. ADI Bin ALI diamankan oleh Petugas Kepolisian baru saksi mengetahui bahwa M. ADI Bin ALI menerima oderan melalui Aplikasi Gojek pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 08.52 wita jenis layanan Goride (layanan penumpang menggunakan sepeda motor) alamat penjemputannya Jl. Dr. Samratulangi No. 128 Kemaraya, Kendari Barat,

Halaman 35 dari 53 Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, alamat tujuan Jl. Mayjend S. Parman  
Kemaraya, Kendari Barat Kota Kendari Sulawesi Tenggara,

- Bahwa saksi pernah Costomer FIRMANSYAH dihubungi oleh saksi di Aplikasi Gojek di Hpnya, hanya satu kali yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 22.07 wita dari titik dibelakang Kodim 1417 / HO Kendari Jl. Dr. Samratulangi No. 128 Kemaraya, Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 93121, alamat tujuan Jl. Mayjend S. Parman Kemaraya, Kendari Barat Kota Kendari Sulawesi Tenggara, saat itu jenis pelayanan Goride ( penumpang menggunakan sepeda motor ).
- Bahwa pada saat bertemu Costomer FIRMANSYAH dititik penjemputan dibelakang Kdim 1417 / HO atau antara Jasaraharja dan Kodim 1417 / HO Customer bernama FIRMANSYAH tidak ikut sama untuk diantar ke titik tujuan pengantara berdasarkan orderan ia minta di Aplikasi Gojek di HPnya, Yang bersangkutan hanya meminta ke saksi agar diambilkan barang kirimannya di Perwakilan PO Bintang Selamat, dengan cara memberikan Uang sebanyak Rp. 100.000 untuk bayar jasa pengiriman barang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis barang apa yang mau ambil di perwakilan PO Bintang Selamat, Costomer FIRMANSYA bilang barang tersebut tertulis MARINA dibungkus dengan warna kuning kotak, barang tersebut katanya untuk komandan, soalnya komandan buru-buru mau berangkat subuh (tidak ketahui berangkat kemana).
- Bahwa setelah berada di perwakilan PO Bintang Selamat pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 22.07 wita, ketika mau mengambil barang kiriman tersebut, pintu Rumah perwakilan PO Bintang Selamat dalam keadaan tertutup, sehingga saksi menelpon Customer FIRMANSYAH (No Hpnya dilupa / sudah terhapus di HPnya), menyampaikan bahwa pintunya sudah tertutup, dia jawab ketuk-ketuk saja dulu ada orangnya didalam, selanjutnya saksi ketuk pintunya, ternyata ada dua Orang keluar (tidak mengetahui namanya), Orang tersebut bertanya pada saksi, ADA APA, Saksi jawab, MAU MENGAMBIL BARANG KIRIMAN UNTUK KOMANDAN, Orang tersebut jawab BAHWA KARYAWANNYA SUDAH PULANG NANTI BESOK, selanjutnya menelpon lagi ke Customer bahwa karyawannya sudah pulang, yang ada hanya orang yang tinggal, setelah itu saksi kembali menemui FIRMANSYAH ditempat ia menunggu dibelakang Kdim 1417 / HO dan mengembalikan uangnya sebanyak Rp. 100.000. dan Costomer

Halaman 36 dari 53 Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH ngomong lagi padanya, bahwa besok jam berapa mulai Gojek Online, saksi jawab mohon maaf, saksi mengaku kerja di Hotel Swiss Bell, saksi mengaku di Hotel hanya alasannya karena saksi sudah mencurigai FIRMANSYAH tidak beres / kayanya melakukan perbuatan terlarang. Setelah itu saksi langsung tinggalkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekitar 17.30 wita di Rumahnya Jl. Sao-Sao No. 9 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari dan ada barang bukti ditemukan padanya berupa : Satu buah tas warna Hitam berisi Narkotika jenis Shabu sebanyak 10 bungkus sachet (Kode BB 1 s/d BB 10), 16 butir Ekstacy warna Biru, 69 bungkus sachet kosong, 3 batang pipet salah satu ujungnya runcing, 1 sendok plastik, dan 1 timbangan digital warna silver ditemukan didalam Lemari pakaian miliknya lalu ditemukan satu bungkus sachet Narkotika jenis Shabu (Kode BB 11) dilaci lemari dan Petugas Kepolisian mengamankan berupa 1 buku tabungan Bank BCA No. Rek. 790557062 an. FIRMANSYAH, 1 lembar ATM Bank BCA No. 5307 9520 2562 0684, 1 unit HP Samsung Lipat warna Hitam IMEI 356805076544578 dan 356806076544576, Simcard 081289127897, 1 Unit HP VIVO 1814 warna Biru Hitam IMEI 869452049136115 dan 869452049136107, Simcard 082260925011 dan 082291757684 miliknya
- Bahwa maksud memiliki, menyimpan Narkotika jenis Shabu yang ia simpan didalam Rumahnya di Jl. Sao – Sao No. 9 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari yaitu mau dijual dengan cara mau ditempelkan berdasarkan pemilikannya seorang Narapidana Narkoba Lapas Kelas II A Kendari bernama YANCE SUPARDI Als UNDO
- bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut ia peroleh / terima dari UNDO dengan ditempelkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 wita di pinggir jalan depan Bank Sultra Jl. Malik raya Kota Kendari, Shabu tersebut ia ambil sebanyak dua bungkus sachet (diperkirakan berat  $\pm 78$  gram), setelah itu ia bawa ke Rumahnya Jl. Sao-sao No. 9 Kel. Bende Kec. Kadia Kota

Halaman 37 dari 53 Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kendari, setelah ada perintah dari UNDO melalui HP (HP Undo 085234822533 / 081332614114) ke Hpnnya 081289127897 sekitar pukul 20.30 wita, agar Shabu tersebut di paketkan, sehingga ia paketkan dengan menggunakan timbangan digital dengan rincian sebagai berikut 8 bungkus sachet paket 5 gram, 2 bungkus sachet paket 15 gram, 3 bungkus sachet paket setengah gram, 2 bungkus sachet paket 1 gram, dan satu sachet 4,5 gram. Setelah ia paketkan ia simpan didalam tas warna Hitam lalu ia simpan didalam lemari, sedangkan satu sachet 4,5 gram ia simpan didalam laci lemari.

- Bahwa Narkotika jenis Ekstacy tersebut ia peroleh / terima dari UNDO dengan ditempelkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 wita di depan Matahari dekat pohon Akasia / pintu masuk Jl. Sao-Sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, Ekstacy tersebut ia ambil sebanyak 20 butir disimpan didalam bungkus sachet, setelah itu ia bawa ke Rumahnya Jl. Sao-sao No. 9 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari,
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar sekitar pukul 13.00 wita UNDO menghubunginya, agar paket setengah gram sebanyak 3 bungkus sachet (disimpan didalam bungkus Rokok Clas Mlid) dan 2 butir ekstacy agar ditempelkan, sehingga ia pergi tempelkan didepan lorongnya, di Pot Bunga Jl. Kalenggo Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2019 sekitar sekitar pukul 14.30 wita UNDO menghubunginya, agar paket satu gram sebanyak 2 bungkus sachet (disimpan didalam gulungan kertas warna putih) dan 2 butir ekstacy agar ditempelkan, sehingga ia pergi tempelkan didepan Matahari, dekat pohon Akasia / pintu masuk Jl. Sao-Sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa Shabu yang ia simpan didalam laci lemari diperkirakan beratnya kurang lebih 4,5 gram, ia sudah gunakan sebagaian sebanyak tiga kali dan terakhir ia gunakan pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019, Sehingga waktu ditemukan tinggal seberat kurang lebih 3,72 gram bersama dengan paket 5 gram, paket 15 gram masih utuh dan 16 butir ekstacy, Shabu inilah dan ekstacy tersebut yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian





- Bahwa yang dimaksud sebagai tempat ia memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut adalah YANCE SUPARDI Als UNDO adalah mantan suaminya tetangganya bernama DIAN dan ketika masih sama-sama suami isteri dia punya anak bernama VEGA (anak pertama), TIARA (anak kedua), SEVIRA (anak ketiga). YANCE SUPARDI Als UNDO ditangkap di Kolaka dalam kasus tindak pidana Narkoba, (hari, tanggal bulan dan tahun ia tidak ketahui). YANCE SUPARDI Als UNDO ia kenal karena pernah bertetangga ketika masih sama-sama dengan Isterinya bernama DIAN (belum cerai).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana YANCE SUPARDI Als UNDO memperoleh Narkotika jenis Shabu dan ekstacy tersebut
- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil tempelan Narkotika jenis Shabu pada YANCE SUPARDI Als UNDO sudah dua kali yaitu ;
- Bahwa pertama pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekitar jam 20.00 wita, ia ambil / ditempelkan di Pot Bunga depan Gereja / RS Provensi lama, ia ambil sebanyak satu bungkus sachet diperkirakan berat  $\pm$  50 gram, setelah itu ia bawa ke Rumahnya Jl. Sao-sao No. 9 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, setelah ada perintah dari UNDO melalui HP (HP Undo 085234822533 / 081332614114) ke Hpnya 081289127897 sekitar pukul 21.00 wita, agar Shabu tersebut di paketkan, sehingga ia paketkan dengan menggunakan timbangan digital dengan rincian sebagai berikut 10 bungkus sachet paket 5 gram. Pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 09.30 wita UNDO menyuruh ia kirim Shabu tersebut (  $\pm$  50 gram) ke Kolaka, sehingga Shabu tersebut ia simpan didalam DOS Monti lalu ia pergi ke terminal Puuwatu menitip ke salah satu sopir ke Kolaka yang ia tidak kenal, saat itu menggunakan mobil Sibra warna Hitam, setelah ia serahkan ke Sopir, ia minta nomor Hpnya Sopir (ia sudah lupa Nomornya) lalu No Hp Sopir tersebut ia serahkan ke UNDO melalui melalui SMS (sudah terhapus). Yang menerima kiriman tersebut di Kolaka ia tidak mengetahuinya karena yang mengaturnya adalah UNDO.
- Bahwa pengambilan kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 wita di pinggir jalan depan Bank

Halaman 39 dari 53 Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultra Jl. Malik raya Kota Kendari sebagaimana telah jelaskan diatas.

- Bahwa ia dengan YANCE SUPARDI Als UNDO ada kerja sama melakukan penjualan Narkotika jenis Shabu, UNDO sebagai pemilik Shabu, sedangkan terdakwa sebagai tukang tempelnya yang dikendalikan oleh UNDO dari Lapas Kelas II A Kendari melalui komunikasi HP, ia melakukan penjualan Narkotika jenis Shabu / tukang tempel bersama dengan YANCE SUPARDI Als UNDO yaitu sejak awal bulan September 2019
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang mengambil Narkotika jenis Jenis Shabu dan ekstacy yang ia tempelkan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa harga penjualan Narkotika jenis Shabu dan ekstacy yang dijual oleh UNDO, Terdakwa mengaku hanya tukang tempel.
- Terdakwa mengaku tidak ada sepekatan antara terdakwa dengan UNDO masalah Upah penjualan / sebagai tukang tempel penjualan Narkotika jenis Shabu dan ekstacy yang dijual oleh UNDO. Terdakwa mengaku sudah pernah dikasih Uang oleh UNDO sebanyak Rp. 2.000.000 setelah Shabu dikirim ke Kolaka. Uang tersebut dikirimkan oleh UNDO melalui Mobile Banking No Rekeningnya di Bank BCA 790557062 dari No Rek. VEGA (saya tidak mengetahui No Rekening Vega), hari, tanggal, dalam bulan September 2019.
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 22.07, Ya benar tersangka berada dititik dibelakang (disekitar) Kodim 1417 / HO Kendari Jl. Dr. Samratulangi No. 128 Kemaraya, Kendari Barat, Kota Kendari tepatnya didalam lorong depan SMP 1 Kendari, terdakwa bertemu dengan tukang Ojek (bukan Gojek Online ) yang terdakwa tidak mengetahui namanya, saat itu terdakwa menyuruhnya untuk pergi cekkan barang kiriman dari Makassar di Perwakilan PO Bintang Selamat Jl. Mayjend S. Parman Kemaraya, Kendari Barat Kota Kendari Sulawesi Tenggara, Barang kiriman tersebut berisi Narkotika jenis Shabu, yang disuruhnya untuk cekkan adalah Narapidana Narkoba Lapas Kelas II A Kendari bernama UNDO (YANCE SUPARDI Als UNDO), setelah Tukang Ojek tersebut ke perwakilan PO Bintang Selamat, dia kembali menemuinya

Halaman 40 dari 53 Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempat tersebut dan menyampaikan bahwa perwakilan PO Bintang Selamat sudah ditutup pelayanan barang kiriman, katanya nanti besok datang ambil.

- Bahwa terdakwa menyatakan bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 08.52, terdakwa berada di Rumahnya tetapi Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, setelah tukang ojek kembali menemuinya ditempat tersebut dan menyampaikan bahwa perwakilan PO Bintang Selamat sudah ditutup pelayanan barang kiriman, dan menyatakan bahwa nanti besok datang ambil, maka saat itu terdakwa menulis nama yang ada kiriman barang yang mau diambil besok, terdakwa mengaku menulis dikertas bertuliskan MARINA WAHUA, ADIT lalu terdakwa serahkan ke teman bernama ANDRIE (sepengetahuannya dia kost dekat SMP 1, dari makassar, sekarang tidak ketahui keberadaannya). Untuk mengecek / ambilkan barang kiriman di perwakilan PO Bintang Selamat besok harinya Pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019
- Bahwa terdakwa menyatakan bahwa yang menyuruhnya untuk pergi mengambil / mengecek paket kiriman barang berisi Narkotika di perwakilan PO Bintang Selamat berisi Narkotika adalah pemiliknya bernama YANCE SUPARDI Als UNDO (Narapidana Narkoba Lapas Kelas II A Kendari) Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 wita melalui komunikasi HP dan mengaku baru kali ini disuruh oleh YANCE SUPARDI Als UNDO untuk pergi mengambil paket kiriman barang melalui jasa angkutan umum (perwakilan Anggutan Umum antara Provinsi) yang isinya berisi Narkotika
- Bahwa terdakwa menyatakan bila paket kiriman barang berisi Narkotika jenis Shabu berhasil diambil diperwakilan PO Bintang Selamat, Barang tersebut rencana ia mau bawa ke Rumahnya, sambil menunggu perintah dari YANCE SUPARDI Als UNDO melalui komunikasi HP ( Nomor HP UNDO 085234822533 / 081332614114) dan Nomor Hpnya 081289127897 / 082260925011 ), namun tidak jadi karena ditemukan oleh Petugas Kepolisian, sehingga tujuan barang tersebut terdakwa tidak ketahui.
- Bahwa pada saat terdakwa menyuruh gojek mengambil barang kiriman di PO. Bintang Selamat, terdakwa sudah curiga ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian memantaunya, sehingga terdakwa pergi dari tempat dimana terdakwa mengorder gojek.

- Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk Menyimpan, Menguasai, menerima, menyerahkan, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, ia masih mengenalnya bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat ia ditangkap.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) bungkus sachet berisi narkotika jenis shabu berat brutto  $\pm$  74,34 gram;
- 16 (enam belas) butir extacy warna biru berat brutto  $\pm$  6,08 gram;
- 69 (enam puluh sembilan) lembar plastic kosong;
- 3 (tiga) batang pipet salah satu ujungnya diruncing;
- 1 (satu) sendok plastic;
- 1 (satu) timbangan digital warna silver merk IDEALIFE;
- 1 (satu) unit HP samsung lipat warna hitam IMEI 356805076544578 dan 356806076544576.
- 1 (satu) unit HP VIVO 1814 warna hitam biru IMEI 869452049136115, 869452049136107, Simcard 082260929011, 082291757684
- 1 (satu) unit HP Oppo warna biru metalik IMEI 865096045242013, 865096045242, Simcard 081332614114;
- 1 (satu) HP Nokia warna putih IMEI 355830092028498, 355830092028496, Simcard 0881210497143.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. 790557062 an. Firmansyah;
- 1 (satu) lembar ATM Bank BCA No. 5307 9520 2562 0684;
- 5 (lima) bungkus sachet berisi Narkotika jenis Shabu berat bruto  $\pm$  254,58 gram
- (satu) Dos tertulis Marina Wahua Kendari 0857 9653 4632
- 10 (sepuluh) lembar baju Kaos
- 5 (lima) gulung kecil Lakban warna Coklat
- 1 (satu) lembar kertas kecil tertulis Marina Wahua.
- Uang Tunai Rp. 100.000

Halaman 42 dari 53 Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan dalam bentuk kumulatif subsidaritas yaitu Kesatu Primair Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Subsidair Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang undang R.I Nomor 35 tahun 2009 DAN Kedua Primair Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Subsidair Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang undang R.I Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk kumulatif subsidaritas, maka akan kami uraikan dakwaan kesatu yang terpenuhi dan dapat dibuktikan kemudian dakwaan kedua,

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang berarti siapa saja setiap orang pemangku hak dan kewajiban dapat merupakan pelaku tindak pidana, dalam perkara ini telah dibuktikan bahwa terdakwa **FIRMANSYAH BIN M. NATSIR** dihadapkan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi;

**Ad.2. Unsur permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum;**





Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan, menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa melakukan permufakatan jahat menjadi perantara narkoba jenis shabu dengan YANCE SUPARDI yang dilakukan dengan tanpa adanya izin dari pejabat berwenang dan dilakukan terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan berdasar keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti surat bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Rumah terdakwa di Jl. Sao sao No. 9 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di pinggir jalan depan Bank Sultra Jl. Malik Raya Kota Kendari, terdakwa mengambil tempelan narkoba jenis shabu dari **YANCE SUPARDI Als. UNDO** (berkas perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) bungkus/sachet ( $\pm$  78 gram), setelah mengambil tempelan tersebut, terdakwa membawa shabu ke rumah terdakwa selanjutnya UNDO memerintah terdakwa melalui HPnya no. 085234822533 / 081332614114 ke Hp terdakwa no. 081289127897 sekitar jam 20.30 Wita, agar shabu tersebut dibuat per paket dengan rincian :

- 8 (delapan) sachet paket 5 (lima) gram;
- 2 (dua) sachet paket 15 (lima belas) gram;
- 3 (tiga) sachet paket 0,5 (nol koma lima) gram;
- 2 (dua) sachet paket 1 (satu) gram;
- 1 (satu) sachet paket 4,5 (empat koma lima) gram.

Sedangkan narkoba jenis ekstasi, terdakwa peroleh dari UNDO dengan cara ditempel pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 wita di depan Matahari dekat pohon akasia/pintu masuk Jl. Sao-sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, ekstacy tersebut terdakwa ambil sebanyak 20 (dua puluh) butir, yang kemudian terdakwa bawa ke rumah terdakwa;



Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, UNDO menghubungi terdakwa, dan memerintah terdakwa untuk menempelkan 3 (tiga) sachet paket 5 (lima) gram (disimpan di dalam pembungkus rokok Clas Mild) dan 2 (dua) butir ekstacy, di pot bunga di depan lorong rumah terdakwa di Jl. Kalenggo Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari;

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 14.30 Wita, UNDO kembali menghubungi terdakwa dan memerintahkan untuk menempelkan 2 (dua) sachet paket 1 (satu) gram (disimpan di dalam gulungan kertas warna putih) dan 2 (dua) butir ekstacy, di depan Matahari dekat pohon akasia /pintu masuk Jl. Sao-sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan permufakatan jahat dengan Yance adalah melauai komunikasi HP ada perintah dari UNDO melalui HP (HP Undo 085234822533 / 081332614114) ke Hpnya 081289127897, dan berdasar barang bukti berupa HP yang disita dari terdakwa dan Yance, setelah dilakukan pemeriksaan pada Lab (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti No. Lab : 4573/FKF/XI/2019 tanggal 22 Nopember 2019, yang ditandatangani oleh WIJI PURNOMO,ST,MH, TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom, M.Adm.SDA, MARJA CAKRA HASTA, S. Kom,) diperoleh fakta bahwa telah terjadi komunikasi yang intens antara terdakwa dengan Yance (yang berada di LAPAS kelas II A Kendari), (hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan Lab. For terhadap barang bukti berupa HP terdakwa dan HP Yance) dan juga barang bukti berupa beberapa kali transaksi rekening antara YANCE melalui rekening CAGIVA STELLA (anak YANCE) dimana hal iu digunakan untuk pengiriman uang upah terdakwa yang telah menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu milik YANCE; dan barang bukti berupa Chat WA, antara YANCE kepada orang yang disebut BOS (tidak diketahui identitasnya) yang mengatakan "Sy nda ada mksd laen2 bos, mksdku Sy cm mau laporkan ke klu imank di tangkap bos, bukan mau pata Qt bos, Sy double berkas lagi bos klu Sy punya niat jelek SM qt" Beberapa hal tersebut menunjukkan adanya hubungan permufakatan untuk melakukan tindak pidana narkoba antara terdakwa dan YANCE.

Menimbang, bahwa untuk melakukan permufakatan jahat dengan UNDO (berkas terpisah) melakukan perbuatan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis shabu dan ekstacy, terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. : LAB 4572/NNF/XI/2019 tanggal 25 Nopember 2019, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN, Kristal bening sebanyak 11 (sebelas) sachet plastic berat netto 5,2475 gram milik terdakwa (sample dari Barang bukti sebanyak / berat brutto  $\pm$  74,34 (tujuh puluh empat koma tiga puluh empat) gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) butir tablet warna biru tebal 8,35 mm dengan berat netto 0,3886 gram (sample dari Barang bukti sebanyak 16 (enam belas) butir ekstacy dengan berat brutto  $\pm$  6,80 (enam koma delapan puluh) gram) adalah benar mengandung MDMA ( $\pm$ ) -N-a - dimetil -34,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan pertama primer telah terbukti maka kami tidak akan membuktikan dakwaan Subsidiar, dan selanjutnya kami akan membuktikan dakwaan Kedua yaitu :

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua Primair Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009

1. Setiap orang
2. permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum;
3. **Unsur melakukan percobaan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**

## Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah terbukti dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi untuk dibuktikan kebenarannya;

Halaman 46 dari 53 Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah terbukti dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi untuk dibuktikan kebenarannya;

**Ad. 3. Unsur melakukan percobaan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan berdasar keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti surat bahwa benar terdakwa **FIRMANSYAH BIN M. NATSIR** pada hari Kamis, 17 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di perwakilan PO Bintang Selamat Jl. Mayjend S. Parman Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari, melalui seorang driver gojek bernama M. ADI akan mengambil kiriman barang atas nama MARINA WAHUWA yang berisi narkotika jenis shabu, namun barang (shabu) tersebut belum sempat terdakwa terima, barang bukti telah diamankan oleh Polisi, dimana kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berawal dari Penyelidikan terhadap pelaku peredaran gelap narkotika Golongan I di wilayah hukum Polda Sultra, maka pada tanggal 15 Oktober 2019 jam 15.00 Wita, petugas Kepolisian Polda Sultra mendapat informasi bahwa target operasi akan mengirimkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, dari Makassar Sulawesi Selatan, melalui jasa pengiriman barang yaitu mobil langsung dari Makassar ke Kendari yaitu PO Bintang Selamat dan PO Putri Unaaha, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan pemantauan di Perwakilan PO Bintang Selamat di Jl. S. Parman Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar jam 22.30 Wita ada seorang laki-laki menggunakan sepeda motor bertujuan mengambil sebuah paket tersebut namun tidak diberikan oleh pihak Perwakilan PO Bintang Selamat dikarenakan sudah tutup, esok harinya Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 09.00 wita seorang laki-laki pengemudi gojek masuk ke perwakilan Bintang Selamat membawa selebar kertas yang tertulis nama penerima paket yaitu MARINA WAHUA, setelah menandatangani serah terima barang dan membawanya keluar, maka tim langsung mengamankannya dan menginterogasi pengemudi Gojek tersebut, namun menurut keterangannya kalau dia hanya pengemudi gojek yang disuruh mengambil paket oleh seseorang bernama

Halaman 47 dari 53 Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH, kemudian Tim dari Dit Res Narkoba Polda Sultra memerintahkan untuk menghubungi lelaki FIRMANSYAH melalui nomor telpon yang tercantum di aplikasi gojek namun lelaki FIRMANSYAH tidak mengangkatnya, selanjutnya lelaki M. ADI Bin ALI (driver Goejek) diperintahkan untuk membuka paket tersebut yang ternyata isinya sepuluh lembar baju kaos, dimana di dalam baju kaos tersebut di selip lima bungkus Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu, setelah itu Tim dari Polda Sultra bersama dengan lelaki M. ADI Bin ALI pergi mencari lelaki FIRMANSYAH di tempat lelaki M. ADI Bin ALI menemuinya dibelakang Kodim Kendari dan ditempat lainnya namun saat itu tidak temukan di tempat tersebut maupun di tempat lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Polda Sultra melakukan koordinasi dengan PT Goejek Indonesia Cab. Kendari, hasil koordinasi bahwa benar M. ADI Bin ALI menerima orderan melalui Aplikasi Goejek pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 08.52 wita jenis layanan Goride (layanan penumpang menggunakan sepeda motor) alamat penjemputannya Jl. Dr. Samratulangi No. 128 Kemaraya, Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 93121 (dibelakang Kodim ), alamat tujuan Jl. Mayjend S. Parman Kemaraya, Kendari Barat Kota Kendari Sulawesi Tenggara (PO Bintang Selamat), Customer an. FIRMANSYAH dengan nomor Order 2901206987, dan orderan tersebut terselesaikan di Aplikasi Goejek, Setelah dicek / ditelusuri berdasarkan sistem data Aplikasi Goejek, Customer / pemesan yang masuk di Aplikasi Goejek di HP milik M. ADI Bin ALI di titik dibelakang Kodim 1417 / HO Kendari Jl. Dr. Samratulangi No. 128 Kemaraya, Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 93121 bernama FIRMANSYAH dengan email [fsyah6296@gmail.com](mailto:fsyah6296@gmail.com) dan nomor HP 081219814566 dan ada Fotonya di email tersebut. Dasar data inilah dilakukan penyelidikan dan berhasil menemukannya FIRMANSYAH.

Menimbang, bahwa kiriman berupa shabu tersebut akan diambil oleh terdakwa atas perintah UNDO, namun barang kiriman yang berisi shabu tersebut belum sempat terdakwa terima karena terdakwa sudah mengetahui bahwa di tempat PO. Bintang Selamat ada Petugas Kepolisian yang telah mengamankan barang kiriman shabu tersebut. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 4242/NNF/X/2019 tanggal 31

Halaman 48 dari 53 Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Oktober 2019, sampel barang bukti berupa 5 (lima) bungkus serbuk kristal bening berat netto keseluruhan 1,3114 gram (sample dari BB  $\pm$  254,58 gram) tersebut (Kode BB.I s/d BB.V) positif **mengandung Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut benar bahwa terdakwa telah menyuruh driver Gojek melalui aplikasi Go ride untuk mengambil kiriman berupa narkotika jenis shabu (yang berat brutto  $\pm$  254,58 gram) dari Makassar atas nama pengirim MARINA WAHUWA melalui PO. Bintang Selamat, namun terdakwa belum sempat menerima kiriman tersebut karena barang bukti (kiriman atas nama Marina Wahuwa) telah diamankan oleh Petugas Kepolisian. Dan pada saat itu terdakwa belum tertangkap, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata seluruh unsur dari dakwaan Kumulatif Subsidaeritas jaksa /penuntut umum telah terbukti secara sah, maka mengantarkan majelis pada pada keyakinan akan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung majelis tidak menemukan adanya alasan penghapus pemidanaan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan terdakwa bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya maka terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan putusan pada diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang lagi gencar-gencarnya memberantas Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda dan masa depan bangsa

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa menurut sistem hukum pidana Indonesia, pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam melainkan bertujuan untuk membina dan memdidik terpidana agar dikemudian hari dapat bertindak lebih berhati-hati dalam kehidupan di masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan keluarga serta masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP beralasan kiranya jika lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidan tersebut dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) butir k haruslah diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan serta dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) bungkus sachet berisi narkoba jenis shabu berat brutto  $\pm$  74,34 gram;
- 16 (enam belas) butir extacy warna biru berat brutto  $\pm$  6,08 gram;
- 69 (enam puluh sembilan) lembar plastic kosong;
- 3 (tiga) batang pipet salah satu ujungnya diruncing;
- 1 (satu) sendok plastic;
- 1 (satu) timbangan digital warna silver merk IDEALIFE;
- 1 (satu) unit HP samsung lipat warna hitam IMEI 356805076544578 dan 356806076544576.
- 1 (satu) unit HP VIVO 1814 warna hitam biru IMEI 869452049136115, 869452049136107, Simcard 082260929011, 082291757684
- 1 (satu) unit HP Oppo warna biru metalik IMEI 865096045242013, 865096045242, Simcard 081332614114;
- 1 (satu) HP Nokia warna putih IMEI 355830092028498, 355830092028496, Simcard 0881210497143.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. 790557062 an. Firmansyah;

Halaman 50 dari 53 Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar ATM Bank BCA No. 5307 9520 2562 0684;
- 5 (lima) bungkus sachet berisi Narkotika jenis Shabu berat bruto  $\pm$  254,58 gram
- (satu) Dos tertulis Marina Wahua Kendari 0857 9653 4632
- 10 (sepuluh) lembar baju Kaos
- 5 (lima) gulung kecil Lakban warna Coklat
- 1 (satu) lembar kertas kecil tertulis Marina Wahua.
- Uang Tunai Rp. 100.000 , statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Dakwaan Kesatu Primair Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Primair Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa FIRMANSYAH BIN M. NATZIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika **permufakatan jahat dan melakukan percobaan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Primair Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak bisa dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa di tahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
  - 11 (sebelas) bungkus sachet berisi narkotika jenis shabu berat brutto  $\pm$  74,34 gram;
  - 16 (enam belas) butir extacy warna biru berat brutto  $\pm$  6,08 gram;

Halaman 51 dari 53 Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69 (enam puluh sembilan) lembar plastic kosong;
- 3 (tiga) batang pipet salah satu ujungnya diruncing;
- 1 (satu) sendok plastic;
- 1 (satu) timbangan digital warna silver merk IDEALIFE;
- 1 (satu) unit HP samsung lipat warna hitam IMEI 356805076544578 dan 356806076544576.
- 1 (satu) unit HP VIVO 1814 warna hitam biru IMEI 869452049136115, 869452049136107, Simcard 082260929011, 082291757684
- 1 (satu) unit HP Oppo warna biru metalik IMEI 865096045242013, 865096045242, Simcard 081332614114;
- 1 (satu) HP Nokia warna putih IMEI 355830092028498, 355830092028496, Simcard 0881210497143.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. 790557062 an. Firmansyah;
- 1 (satu) lembar ATM Bank BCA No. 5307 9520 2562 0684;

**Dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara  
YANCE SUPARDI als. UNDO**

Dan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus sachet berisi Narkotika jenis Shabu berat bruto  $\pm$  254,58 gram
- (satu) Dos tertulis Marina Wahua Kendari 0857 9653 4632
- 10 (sepuluh) lembar baju Kaos
- 5 (lima) gulung kecil Lakban warna Coklat
- 1 (satu) lembar kertas kecil tertulis Marina Wahua.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang Tunai Rp. 100.000

**Dirampas untuk negara**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah),

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari SELASA tanggal 28 April 2020 oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Glenny. J.L. De Fretes, S.H.. Mh, Kelik Trimargo, S.H.. Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 52 dari 53 Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febriady Hamsi Tamal, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari,  
serta dihadiri oleh Dina Mauli Noorhayati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan  
Penasihat Hukum Terdakwa tanpa dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glenny. J.L. de Fretes, S.H.. M.H.

I Ketut Pancaria, S.H.

Kelik Trimargo, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Febriady Hamsi Tamal, SH